

**HUKUM *IHDĀD* PADA WANITA KARIR PERSPEKTIF
*MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AHMAD MUSTOLIH

NIM. 180101066

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**HUKUM *IHDĀD* PADA WANITA KARIR PERSPEKTIF
*MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

AHMAD MUSTOLIH

NIM. 180101066


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
NIP. 197903032009012011


Muhammad Husnul, M.H.I
NIP. 199006122020121013

HUKUM *IHDĀD* PADA WANITA KARIR PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 26 Juli 2023 M
8 Muharram 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
NIP. 197903032009012011


Muhammad Husnul, M.H.I
NIP. 199006122020121013

Penguji I,

Penguji II,


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004


Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Kamaruzzaman, M.Sh &
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ahmad Mustolih
NIM : 180101066
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2023
Yang Menyatakan



(Ahmad Mustolih)

ABSTRAK

Nama	: Ahmad Mustolih
Nim	: 180101066
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul	: Hukum <i>Ihdād</i> Pada Wanita Karir Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>
Tanggal Sidang	: 26 Juli 2023 M/8 Muharram 1445 H
Tebal Skripsi	: 61 halaman
Pembimbing I	: Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
Pembimbing II	: Muhammad Husnul, M.H.I
Kata kunci	: <i>Ihdād</i> , <i>Wanita Karir</i> , <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>

Islam pada dasarnya mewajibkan seorang wanita muslimah untuk melaksanakan *ihdād* sebagai bentuk duka atas meninggalnya sang suami serta sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya pernikahan pada masa *'iddahnya*, terdapat istilah wanita karir yang dituntut untuk bekerja serta bertahan hidup untuk memenuhi atau membantu penghasilan dari sang suami agar kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi. Namun semua itu berubah ketika meninggalnya sang suami, tidak ada lagi tulang punggung pencari nafkah dalam keluarga. Maka dapat dipastikan perekonomian serta kebutuhan dalam rumah tangga mengalami kekurangan serta penurunan. Maka timbullah permasalahan tentang wanita yang meninggalkan *ihdād* guna untuk memenuhi kebutuhan dirinya serta keluarganya, bahkan orang lain yang harus mendapatkan pelayanan dari dirinya. Terdapat dua pertanyaan penelitian dalam skripsi ini. Pertama, bagaimana hukum *ihdād* pada wanita karir dalam konsep fikih. Kedua, bagaimana hukum *ihdād* pada wanita karir dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, hukum *ihdād* pada wanita karir dalam konsep fikih ialah wajib. Jumhur ulama fikih menyatakan bahwa wajib menjalankan *ihdād* bagi wanita karir serta ia diharamkan untuk keluar rumah dan berhias diri seperti memakai perhiasan, wangi-wangian, bercelak, serta hal-hal yang dapat membuat para lelaki tergoda olehnya. Kedua, hukum *ihdād* pada wanita karir dalam pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* ialah diperbolehkan untuk meninggalkan *ihdād*. Sebab apabila seorang wanita karir menjalankan *ihdād* dapat menciptakan *mafsadah* serta tidak tercapainya lima unsur pokok *maqāṣid al-syarī'ah*, diantaranya yaitu tidak terlaksananya *hifzu al-māl* (menjaga harta), *hifzu al-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifz al-'aql* (memelihara akal). Wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya dapat digolongkan kedalam kategori *dharuriyat*, karena terdapat sejumlah kemudaratan yang timbul apabila ia menjalankan *ihdād*. Adapun menjalankan *ihdād* maka akan bertentangan dengan kaidah fikih yaitu “kemudharatan harus dihilangkan.” Ini menegaskan bahwa sesuatu yang diharamkan dapat dilanggar meski menggantinya dengan kebolehan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah mengajarkan manusia untuk bertauhid kepada Allah, serta membawa perubahan dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Hukum Ihdād Pada Wanita Karir Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah**” dalam waktu yang telah direncanakan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi S1 dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta saya yang sangat berjasa, mamak terkasih Suripah dan ayahanda tercinta Tuban yang sangat bijak dan sabar dalam memberikan didikan, perhatian baik moral maupun materi. dan kepada seluruh keluarga dari kakek Asmuri baik itu nenek, wawak ataupun kakak dan adek sepupu sekalian yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam proses menimba ilmu di Universitas ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan melimpahkan rahmat untuk mereka semua.

Ucapan terimakasih penulis berikan kepada Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI selaku dosen pembimbing pertama dan bapak Muhammad Husnul, M.H.I selaku pembimbing kedua serta terima kasih juga kepada bapak Gamal Achyar, Lc., M.Sh sebagai Penasehat Akademik yang telah sudi kiranya meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sejak awal sampai dengan selesai. Kemudian ucapan terimakasih

penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, semua dosen dan asisten yang telah memberi ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Tidak lupa pula penulis ucapan terima kasih kepada seluruh guru-guru yang telah membimbing penulis baik itu dari sejak penulis berada di Sekolah Dasar dan kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren atau Dayah Darul Huda di Kota Langsa, dan hingga akhirnya penulis melanjutkan keperguruan tinggi Universitas Islam Negeri Arraniry. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada guru-guru serta teman-teman penulis yang berada dibawah naungan Dayah Ma'had Babul Ulum Abu Lueng Ie Al-Aziziyah yang merupakan tempat penulis menuntut ilmu saat melanjutkan program studi di Banda Aceh.

Selanjutnya terima kasih untuk yang terkasih Ghina Fitria yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu memberikan semangat serta bimbingan agar penulis menjadi lebih baik lagi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak baik itu penulis pribadi dan bagi pembaca sekalian.

Banda Aceh, 25 Juli 2023
Penulis

Ahmad Mustolih

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Latin	Ket	Huruf Arab	Latin	Ket
ا	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	b	be	ظ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	t	te	ع	‘	koma terbalik (di atas)
ث	ś	es (dengan titik di atas)	غ	gh	ge
ج	j	je	ف	f	ef
ح	ḥ	ha dengan titik di bawah	ق	q	ki
خ	kh	ka dan ha	ك	k	ka
د	d	de	ل	l	el
ذ	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	m	em
ر	r	er	ن	n	en
ز	z	zet	و	w	we
س	s	es	هـ	h	ha
ش	sy	es dan ye	ء	’	apostrof
ص	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	y	ye
ض	ḍ	de (dengan titik di bawah)			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	i
◌ُ	<i>dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan yā'</i>	ai
◌َ وُ	<i>Fathah dan wāu</i>	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*

هَوَّلَ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ... ا...◌َ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā
◌ِ...◌ِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī
◌ُ...◌ُ	<i>dammah dan wāu</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

رَمَى = *ramā*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍ ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. R A N I R Y

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحَجُّ : *al-ḥajju*

الْبِرُّ : *al-birru*

نَزَّلَ : *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ا ل), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ : *as-sayyidatu*

القَمَرُ : *al-qamaru*

الْجَلَالُ : *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَزَّلَ : *nazzala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
: *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*
: *Ibrāhīm al-Khalīl*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*
: *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*
: *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Lillāhi al-amru jamī'an*
: *Lillāhil-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr, Beirut, bukan Bayrūt dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditranliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	15
F. Metode Penelitian	17
1. Pendekatan penelitian.....	17
2. Jenis penelitian	18
3. Sumber data	18
4. Teknik pengumpulan data	19
5. Objectivitas dan validitas data	21
6. Teknik analisis data	20
7. Pedoman penulisan	20
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA KONSEP <i>IHDĀD</i>, WANITA KARIR DAN	
<i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i>	22
A. Pengertian <i>Ihdād</i> dan Dasar Hukumnya	22
B. Urgensi serta Hikmah <i>tasyri' Ihdād</i>	30
C. Pengertian Wanita Karir	32
D. Pengertian <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	36
E. Konsep <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	39
BAB TIGA HUKUM <i>IHDĀD</i> PADA WANITA KARIR DALAM	
KONSEP FIQH DAN <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i>	51
A. Hukum <i>Ihdād</i> Wanita Karir dalam Tinjauan Konsep Fiqh	51
B. Hukum <i>Ihdād</i> Wanita Karir dalam Perspektif <i>Maqāṣid Al-</i>	
<i>Syarī'ah</i>	55
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67
LAMPIRAN	68

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ihdād merupakan masa berkabungnya seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Islam mengatur masa bagi seorang istri untuk melaksanakan *ihdād*, dengan larangan-larangannya, seperti bercelak mata, berhias diri, keluar rumah terkecuali dalam keadaan terpaksa atau dharurat.¹ Para fuqaha' berpendapat bahwa wanita yang sedang beri*hdād* dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak. Serta dilarang juga memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam. Karena Imam Malik tidak memakruhkan pakaian berwarna hitam bagi wanita yang sedang beri*hdād*.²

'Iddah merupakan masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya baik cerai talak atau cerai mati, supaya ia dapat menikah lagi untuk mengetahui rahimnya itu bersih dan juga untuk melaksanakan perintah Allah.³ Perempuan (istri) memiliki kewajiban melaksanakan *'iddah* dan *ihdād*, karena ditinggal mati oleh suaminya, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Islam. Selama masa itu, istri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak keluar rumah. Hal ini bertujuan untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *'iddah* telah habis, maka tidak ada larangan bagi perempuan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Wanita karir dapat disebut juga dengan wanita yang bekerja diluar rumah. Wanita karir merupakan wanita yang memasuki dunia usaha atau

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 302

² Ibid., hlm. 304

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 304

pekerjaan dan menghabiskan lebih banyak waktunya diluar rumah atas tujuan tertentu misalnya mencari nafkah keluarga, meyalurkan bakat, serta mengaplikasikan ilmu serta keahlian yang dimilikinya.⁴ Pada zaman sekarang ini, kebutuhan hidup semakin tinggi, dan harga-harga barang kebutuhan pun terus melonjak. Kondisi ini terkadang memaksa para wanita untuk bekerja dan meninggalkan rumah demi mebanantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga.

Terdapat permasalahan yang terjadi pada sosok wanita karir, ketika seorang wanita karir yang sudah berumah tangga ditinggal mati oleh suaminya, ia akan dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit yaitu antara menjalankan perintah agama atau harus tetap melanjutkan pekerjaannya. Agama Islam mewajibkan bagi wanita muslimah manapun yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menjalankan masa 'iddah yang tentunya di dalam masa 'iddah terdapat *ihdād* yaitu dalam kurun waktu selama empat bulan sepuluh hari. Sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة
(٢٣٤:

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) 'iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah [2]: 234).

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang rakyatnya bukan hanya diatur namun juga diberikan kewenangan bagi setiap warga negara dalam menjalankan perintah agamanya. Adapun wanita karir yang terpaksa

⁴ Hafidz Muftisany, *Pandangan Islam Soal Wanita Karir*, (Karanganyar: Intera, 2021) hlm. 2

harus bekerja pada masa *'iddah*, maka dapat dikatakan ia melanggar perintah agama yang ia peluk. Sepatutnya wanita karir mendapatkan haknya atas tidak masuk kerja untuk menjalankan perintah agama yaitu melaksanakan *iḥdād* dalam masa *'iddah* dengan tempo waktu yang telah ditentukan oleh Islam setelah ditinggal mati oleh suaminya.

Negara Indonesia mengatur hak cuti bagi seorang wanita karir salah satunya bagi para wanita yang bekerja dibawah perusahaan swasta, yaitu tertuang dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai cuti hamil dan melahirkan serta cuti haid, namun belum terdapat aturan mengenai cuti masa *'iddah*. Pasal 93 ayat 4 Undang-undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja memiliki hak atas cuti untuk tidak masuk kerja karena halangan serta tetap mendapatkan bayaran penuh. Ketentuannya berbunyi sebagai berikut:

“suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari”.⁵

Meskipun mendapatkan hak cuti, itu masih kurang bahkan jauh dengan waktu pelaksanaan *iḥdād* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dengan demikian, masa cuti untuk melaksanakan *iḥdād* dalam masa *iddah* yang diberikan oleh negara masih sangatlah jauh dengan waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan perintah *iḥdād* dalam masa *'iddah* yaitu empat bulan sepuluh hari bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Sebagaimana tercantum dalam Alquran, Hadis, Kitab-kitab fiqh, serta hukum di Indonesia yang juga mengatur tentang masa seseorang melakukan *iḥdād*.

Dengan adanya hukum *iḥdād* pada wanita yang ditinggal oleh suaminya, menyebabkan terbatasnya pergerakan pada diri wanita sehingga ia tak dapat berbaur dengan masyarakat lain. Dengan demikian terjadilah

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 Ayat 4.

persoalan ketika *iḥdād* ini diperuntukkan kepada wanita karir atau wanita yang selalu menyibukkan dengan dunia luar, yang selalu sibuk dengan pekerjaannya serta diharuskan untuk selalu memberikan pelayanan untuk masyarakat. Dalam hal ini terjadilah permasalahan dimana apabila ia menjalankan hukum *iḥdād* maka pelayanan terhadap masyarakat akan terhenti sehingga akan menimbulkan kemudharatan pada masyarakat umum. Hal demikian justru akan bertentangan dengan salah satu kaidah fiqh yaitu:

المَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu.

Oleh sebab kemudharatan harus dihilangkan sebagaimana bunyi dari salah satu dari lima kaidah pokok fiqh yaitu *al-ḍararu yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan).

Sehubungan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang merupakan suatu teori hukum Islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulainya proses penetapan hukum Islam itu sendiri, dan selanjutnya dikemas dengan baik serta dikembangkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Serta keberadaannya sudah diamalkan oleh para ulama pada setiap penetapan hukum yang mereka lahirkan.⁶ *Maqāṣid al-Syarī'ah* juga memiliki tujuan untuk kebaikan serta kemashlahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan. Kemashlahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia. Dengan adanya *maqāṣid al-syarī'ah* ini diharapkan akan memberikan sumbangsih pada setiap penetapan suatu hukum, guna tercapainya kemashlahatan bagi umat manusia. *Maqāṣid al-Syarī'ah* juga diharapkan dapat memberikan solusi dari beberapa problematika yang timbul seiring berkembangnya zaman seperti halnya fenomena wanita karir yang ditinggal oleh suaminya, dimana ketika ia

⁶ Busyro, *Maqāshid al-Syarīah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 1

memiliki keluarga yang harus dihidupi serta masyarakat yang harus diberikan layanan. Apabila ia melaksanakan hukum *ihdād* maka akan terjadi kemudharatan baik itu bagi keluarga yang harus dihidupi atau masyarakat umum yang harus mendapatkan pelayanan, maka dengan adanya *maqāṣid al-syarī'ah* ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya.

Oleh karena itu, dari beberapa uraian serta termasuk juga dengan hukum *ihdād* pada wanita karir, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam skripsi ini. Maka penulis menfokuskan penelitian ini dengan judul, **“Hukum *Ihdād* pada Wanita Karir Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana hukum *ihdād* pada wanita karir dalam konsep fikih ?
2. Bagaimana hukum *ihdād* pada wanita karir menurut perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* ?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa uraian latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka dilakukanlah penelitian ini dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui hukum *ihdād* bagi wanita karir sesuai dengan konsep fikih.
2. Untuk mengetahui hukum *ihdād* pada wanita karir menurut perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

D. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, karya ilmiah yang mendetail membahas tentang hukum *ihdād* bagi masyarakat urban dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* belum ada yang mengkajinya terkait permasalahan ini. Namun

terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi belum secara spesifik mendetail mengkaji terkait hukum *iḥdād* dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Adapun yang membahas tentang penerapan hukum *iḥdād* serta bagaimana peran *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam pembaharuan hukum keluarga Islam antara lain sebagai berikut:

Muhadir Saidi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul skripsi “*Pelaksanaan Iḥdād oleh Wanita Pekerja yang Ditinggal Mati Suami Ditinjau dari Fiqh Munakahat*” (*Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan*). Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap praktik *iḥdād* yang dilakukan oleh wanita yang ditinggal mati suaminya, kasusnya ini terjadi di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh wanita demikian adalah bukan melakukan pelanggaran. Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dapat melakukan aktivitas di luar rumah walaupun masih dalam masa *iḥdād* selama wanita tersebut mengetahui batasan-batasan pada dirinya yaitu tidak memakai pakaian maupun perhiasan yang dapat mengundang syahwat orang lain.⁷

Maryam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan jurnal yang berjudul “*Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan ‘iddah Wanita Karir Karena Cerai Mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues*”. Jurnal yang ditulis oleh saudari Maryam ini menjelaskan tentang bagaimana persepsi Masyarakat tentang pelaksanaan ‘*iddah* pada wanita karir karena cerai mati. Skripsi ini menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti

⁷ Muhadir Saidi, “*Pelaksanaan Iḥdād oleh Wanita Pekerja yang Ditinggal Mati Suami Ditinjau dari Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)*”, Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17213/> pada tanggal 31 Januari 2023

mengenai *'iddah* wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya. Namun demikian, sesuai dengan hasil wawancara hanya sebagian kecil dari masyarakat yang memahami *'iddah* tersebut yaitu orang-orang yang memang mempunyai pendidikan agama dan pengetahuan yang cukup luas, seperti Geucik Desa, Imam Desa dan masyarakat yang berpendidikan tinggi.⁸

Dalam skripsi ini juga menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang pelaksanaan *'iddah* wanita karir karena cerai mati, yakni dijelaskan bahwa keadaan darurat tidak sampai melebihi batas kadar yang membolehkannya. Dalam artiannya seorang wanita karir diperbolehkan bekerja dengan berhias dengan sepenuhnya, yaitu hanya untuk memenuhi syarat dari pekerjaannya, dengan tujuan agar wanita karir tersebut tidak di pecat atau kehilangan pekerjaannya dan apabila ia tidak bekerja maka dapat menyebabkan kelaparan bagi dirinya sendiri maupun anak-anaknya yakni hanya karena tidak berpenampilan rapi dan menarik sebagaimana sesuai dengan syarat dari pekerjaannya.

Nurul Aidah Binti Limat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul skripsi “*Iddah Bagi Wanita Istihādḥāḥ (Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i*”. Skripsi ini menjelaskan tentang macam-macam pembagian *'iddah* yaitu antara lain : pertama adalah *'iddah* wanita yang ditalak yang masih haid. Kedua adalah *'iddah* wanita ditalak yang tidak haid lagi karena usianya telah lanjut atau karena masih kecil. Ketiga adalah *'iddah* wanita hamil yang ditalak yaitu melahirkan bayinya, ini berlaku bagi wanita merdeka dan budak. Keempat adalah *'iddah* wanita yang haid kemudian terhenti karena sebab yang bisa diketahui, atau karena sebab yang tidak bisa diketahui. Kelima adalah *'iddah* wanita yang ditinggal mati

⁸ Maryam, “Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan *'iddah* Wanita Karir Karena Cerai Mati Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues”, *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No 1 (2020) <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/-view/7659>. Diakses pada tanggal 2023.

suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari bagi wanita merdeka dan dua bulan lima hari bagi budak wanita. Keenam adalah 'iddah wanita *mustahadah*, yaitu wanita yang darahnya keluar terus. Ketujuh adalah 'iddah wanita yang ditinggal pergi suaminya dan tidak diketahui nasibnya; apakah masih hidup, atau telah meninggal dunia.

Dalam penulisan skripsi ini, pembahasannya lebih menjurus kepada perbandingan hukum 'iddah bagi wanita *istihādḥāh* antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Perbedaan pendapat yang terjadi antara Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai 'iddah bagi wanita *istihādḥāh*, disebabkan karena perbedaan dalam tataran kaidah yang dijadikan istinbath hukum, dan juga berbeda dalam penetapan sebuah 'illat. Yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan yang berbeda.⁹

Jamhuri dan Izzudin Juliara, Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul "*Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i)*". Skripsi ini membahas serta menganalisa tentang bagaimana konsep hukum 'iddah wanita yang hamil dan ditinggal mati suami menurut mazhab Syafi'i, dan bagaimana dalil dan metode istinbah yang digunakan Imam Syafi'i. Dalam tulisan ini, digunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, masing-masing dari konsep 'iddah wanita yang hamil dan 'iddah wanita ditinggal mati suami telah dijelaskan dalam Alquran, yaitu dalam surat surat at-Thalaq ayat 4 dan surat al-Baqarah ayat 234. Sedangkan 'iddah wanita yang berada dalam dua kondisi antara hamil dan kematian suami, maka 'iddahnya adalah sampai melahirkan, meskipun

⁹ Nurul Aidah Binti Limat, "'Iddah Bagi Wanita Istihādḥāh (Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)". Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1450/>, pada tanggal 31 Januari 2023.

kelahiran tersebut tidak lama setelah suami meninggal dunia. Dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i yaitu Alquran surat at-Thalaq ayat 4 dan surat al-Baqarah ayat 234. Kemudian hadis Rasulullah, yang intinya menghalalkan wanita yang ditinggal mati untuk menikah setelah kelahiran anak.¹⁰

Edi Susilo, menulis jurnal yang berjudul “*Iddah dan Ihdād bagi Wanita Karir*”, Kesimpulan dalam jurnal ini adalah bahwa pertimbangan yang dapat merubah hukum *‘iddah* dan *ihdād* ketika berbenturan dengan masalah wanita karir adalah pertimbangan hajat dan darurat mengingat efektifitas hajat dan darurat sehingga penyelesaian hukum *‘iddah* dan *ihdād* bagi wanita karir dapat dikatakan lebih aplikatif, efektif dan humanis untuk era kekinian dengan pertimbangan hajat dan darurat. *Iddah* bagi wanita karir tetap harus dilakukan mengingat *‘illat* hukum *‘iddah* lebih bersifat *ta’abbudi*. Namun dalam hal konsekuensi hukum *‘iddah*, berupa larangan keluar rumah, hal ini tidak dapat diberlakukan bagi wanita karir mengingat karir dan pekerjaan wanita karir bersifat kebutuhan, karena merupakan sumber pemenuhan kebutuhan hidup yang tergolong hajat mendesak untuk melestarikan hidup yang jika tidak dipenuhi akan jatuh pada kehancuran ekonomi (kemiskinan).¹¹

Dita Nuraini, Universitas Islam Negeri Raden Intan dengan judul skripsi “*Ihdād bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung*”. Karya ilmiah ini menerangkan tentang pandangan hukum Islam terhadap seorang wanita yang memiliki kewajiban ber*ihdād* mengikuti masa *‘iddah* wanita yang dicerai oleh suaminya ataupun karena cerai mati, menahan diri tidak boleh menikah lagi serta tidak boleh keluar

¹⁰ Jamhuri dan Izzudin Juliara, “Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi’i)” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No 2 (2017). Diakses melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/1581>, pada tanggal 31 Januari 2023.

¹¹ Edi Susilo, “*Iddah Dan Ihdād Bagi Wanita Karir*”, *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. VI, No. 2, (2016). Diakses melalui <http://jurnal.fsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/317>, tanggal 31 Januari 2023.

rumah selama belum selesai masa *'iddahnya*, wajib pula bagi wanita tersebut ber*ihdād* dengan meninggalkan bersolek dan lain-lain yang dapat menarik perhatian laki-laki yang bukan suaminya. Dan juga menyebutkan bagaimana pandangan pengelola Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung terhadap *ihdād* wanita karir yang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak-hak yang setara dengan laki-laki.¹²

Ahmad Khoiri dan Asyharul Mualla, mempublish karya ilmiah berupa jurnal yang berjudul “*Iddah dan Ihdād bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*”. Kesimpulan dari karya ilmiah ini ialah Wanita yang dalam menjalani masa *'iddah* memang harus menjalani *ihdād*. Masa tersebut sebagai wujud rasa tata krama wanita yang sedang mengalami musibah berupa perceraian. Pelarangan-pelarangan wanita tidak boleh keluar rumah itu mempunyai makna menjaga wanita agar tidak terusir dari rumahnya atau rumah suaminya, melindungi pihak wanita dari ancaman-ancaman yang mengintai sekelilingnya, maka rumah atau tempat tinggal menjadi alasan yang utama bagi wanita yang sedang ber *'iddah* untuk tidak keluar rumah.

Pada periode urban ini, terdapat banyak sekali wanita karir, baik ASN maupun tidak, ternyata mereka sedang menjalani masa *'iddah* tetapi tetap berdandan (*ihdād*), maka sebaiknya mereka berdandan sewajarnya saja melihat kondisi mereka sebagai karyawan. Intinya harus profesional. Dilihat dari penggunaan media sosial, penulis menambahkan, di zaman sekarang ini penggunaan bahan itu sangatlah penting, jadi kembali dengan siapa yang

¹² Dita Nuraini, “*Ihdād bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung*”. Diakses melalui <http://repository.radenintan.ac.id/3279/>, pada tanggal 31 Januari 2023.

menjalai masa ‘*iddah* itu, yang penting tahu tata kramanya dan profesionalitas dalam menggunakannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.¹³

Nurdin, menulis artikel berupa jurnal yang berjudul “*Persoalan ‘Iddah dan Ihdād Bagi Wanita Karir*”. Dalam penulisan jurnal ini penulis menjelaskan bahwasannya ‘*iddah* dan ‘*ihdād* bagi wanita karir muslimah pada dasarnya sama dengan wanita yang lain. Bagi wanita karir muslimah yang dapat melaksanakannya secara penuh tanpa menimbulkan bahaya bagi diri dan keluarganya, ia wajib melaksanakannya sebagaimana yang berlaku bagi wanita lain. Tetapi wanita karir muslimah yang tidak mungkin melakukannya karena jika ia melakukannya, karir dan kehidupannya akan hancur sehingga membahayakan diri dan keluarganya, maka ia boleh meninggalkan karena darurat, namun ia tetap berkewajiban memelihara dan menjaga diri agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang negatif.

Dalam berhias, berpakaian, dan bersolek ia harus berusaha sesederhana mungkin, tidak boleh berlebihan. Wanita karir yang terpaksa meninggalkan ‘*iddah* dan ‘*ihdād* karena alasan dharurat harus terlebih dahulu berusaha secara maksimal melakukannya. Jika tidak mungkin juga, maka barulah ia boleh meninggalkannya.¹⁴

Ahmad Muslimin, mempublish jurnal yang berjudul “*Iddah dan Ihdād Wanita Modern*”. Kesimpulan dalam karya ilmiah ini adalah bahwa ‘*iddah* dan ‘*ihdād* dimasa sekarang secara sosiologis tetap wajib, namun disesuaikan waktu dan kondisi waktunya berbeda-beda tergantung fisik mental, jasmani rohani, demi kebutuhan kehidupan, ekonomi dan sosial

¹³ Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala, “‘Iddah dan Ihdād Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam”, Vol. 1, No 2 (2020) *Journal of Islamic Law*. Diakses melalui <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1800459>, tanggal 31 Januari 2023.

¹⁴ Nurdin, “Persoalan ‘Iddah dan Ihdād Bagi Wanita Karir”, *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 3, No. 2 (2021). Diakses melalui <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/tadabbur/article/view/206>, tanggal 31 Januari 2023

terutama bagi wanita yang mempunyai kegiatan pekerjaan. Dalam jurnal ini, disimpulkanlah bahwa *'iddah* maupun *ihdād* tetap wajib hukum nya bagi wanita manapun yang baru ditinggal oleh suaminya. Namun terdapat beberapa pengecualian jika terdapat beberapa kemudhratan yang dapat merugikan bagi dirinya dan keluarganya, dengan ketentuan ia tetap menjaga diri dari hal-hal yang menjerumus kepada perbuatan keji atau semacamnya.¹⁵

Hayatun Hasanah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul skripsi "*Penyimpangan 'Iddah Perceraian pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)*". Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi beberapa bentuk penyimpangan *'iddah* yang terjadi pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil kedalam tiga bentuk, yaitu menerima pinangan orang lain, keluar rumah tanpa adanya keperluan dan darurat, serta memakai wewangian dan berdandan. Dalam skripsi ini juga diterangkan bahwa pelaksanaan *'iddah* perceraian pada masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil itu bertentangan dengan ketentuan *'iddah* dalam hukum Islam sesuai dengan para pemahaman para ulama terhadap dalil-dalil yang menjelaskan larangan-larangan bagi wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* setelah perceraian baik itu cerai hidup maupun cerai mati.¹⁶

Adnan Buyung Nasution, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam Tesis yang berjudul "*Problematika Ihdād Wanita Karir Menurut Hukum Islam*". Karya ilmiah ini menyimpulkan *ihdād* bagi wanita karir muslimah pada dasarnya sama dengan wanita yang lain. Bagi wanita karir

¹⁵ Ahmad Muslimin, "Iddah dan Ihdad Wanita Modern", *Jurnal Mahkamah: Kajian Hukum Dan hukum Islam*, Vol. 2, No 2 (2017). Diakses melalui <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/641090>, tanggal 31 Januari 2023.

¹⁶ Hayatun Hasanah, "Penyimpangan 'Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)" Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9577/>, tanggal 31 Januari 2023.

muslimah yang dapat melaksanakan *iḥdād* secara penuh tanpa menimbulkan bahaya bagi diri dan keluarganya, ia wajib ber*iḥdād* sebagaimana wajibnya wanita lain yang ber*iḥdād*. Tetapi wanita karir muslimah yang tidak mungkin melakukan *iḥdād* karena jika ia melakukannya, karir dan kehidupannya akan hancur sehingga membahayakan diri dan keluarganya, maka ia boleh meninggalkan *iḥdād* karena darurat, namun ia tetap berkewajiban memelihara dan menjaga diri agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang negatif. Di dalam berhias, berpakaian, dan bersolek ia harus berusaha sesederhana mungkin, tidak boleh berlebihan. Wanita karir yang terpaksa meninggalkan *iḥdād* karena alasan darurat harus terlebih dahulu berusaha secara maksimal melakukan *iḥdād*. Jika tidak mungkin juga, maka barulah ia boleh meninggalkan *iḥdād*.¹⁷

Moch Nurcholis, Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang dengan jurnal yang berjudul “*Iḥdād bagi Suami dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah*”. Dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana penetapan *iḥdād* bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 170 ayat 2. Dalam jurnal ini Moch Nurcholis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut. Disimpulkanlah bahwasanya alasan *syar’iy* yang digunakan dalam penetapan *iḥdād* bagi suami dalam Pasal 170 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah kaidah-kaidah hukum Islam, baik kaidah ushuliyah maupun kaidah fiqihiyah. Cara operasionalnya; Pertama, dengan menempatkan masalah *iḥdād* dalam ranah *huquq al-`ibad* (mu`amalah). Kedua, mengembangkan subjek hukum *iḥdād* yang tidak hanya terbatas bagi istri, namun juga pada suami melalui kaidah-kaidah *asl* dan kaidah-kaidah muamalah dan adat setelah terlebih

¹⁷ Adnan Buyung Nasution, “Problematika Iḥdād Wanita Karir Menurut Hukum Islam”. Diakses melalui <http://repository.uinsu.ac.id/1171/>, tanggal 31 Januari 2023.

dahulu menentukan alasan adanya *iḥdād*, yakni untuk berkabung dan menghindari fitnah.¹⁸

Waliko, IAIN Purwokerto dengan jurnal yang berjudul “*Konsep ‘Iddah dan Iḥdād bagi Wanita Karir yang Ditinggal Mati Suaminya (Tinjauan Ma’anil Hadis)*”. Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana pemaknaan *hadis-hadis* dari seluruh pendapat para ulama bahwa dukungan yang menyatakan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya wajib beriddah dan beriḥdād adalah lebih kuat validitasnya, sehingga kebolehan perempuan keluar rumah dan melakukan aktivitas bekerja sebagai wanita karir merupakan sesuatu yang didasarkan pada ketentuan yang dhahurat atau mendesak. Beraktivitas sebagai wanita karir tetap memperhatikan hal-hal yang sekiranya menimbulkan fitnah di masyarakat, sehingga mencoreng nama baik keluarga dan norma etis di masyarakat.¹⁹

Ilham Tohari dan Moh. Anas Kholish, mempublish jurnal yang berjudul “*Maqāṣid al-Syarī’ah Sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia*”. Dalam penulisan karya ilmiah ini, dijelaskanlah tentang bagaimana keadaan pada abad ke-21 ini, dimana konsep *Maqāṣid al-Syarī’ah* menjadi kajian yang menarik banyak ulama dan intelektual. *Maqāṣid al-Syarī’ah* pula telah menjadi rujukan utama dan dasar untuk menghubungkan Islam dengan masalah-masalah global, seperti persoalan sosial, politik, ekonomi, dan ekologi. Selain itu *Maqāṣid al-Syarī’ah* juga menjadi sarana untuk menjembatani antara ajaran Islam dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat modern seperti keadilan,

¹⁸ Moch Nurcholis “Iḥdād Bagi Suami Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah”, *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, No 2 (2017). Diakses melalui <http://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/falasifa/article/view/57>, tanggal 31 Januari 2023.

¹⁹ Waliko, “Konsep ‘Iddah dan Iḥdād Bagi Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suaminya (Tinjauan Ma’anil Hadis)”. *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, Vol. 10, No 1 (2015). Diakses melalui <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/-yinyang/article/view/1212>, tanggal 31 Januari 2023.

kesetaraan, dan hak asasi manusia. Hal ini karena peranan metodologi Maqasid itu dianggap lebih menjanjikan dan menawarkan pendekatan yang lebih baik untuk menemukan tanggapan syari'ah yang valid terhadap masalah-masalah dan tuntutan peradaban modern, seperti akuntabilitas, tata pemerintahan yang baik, demokrasi dan hak asasi manusia.²⁰

Dari beberapa karya ilmiah yang telah penulis sebutkan diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Karena penelitian yang penulis lakukan ini lebih menekankan kepada hukum *iḥdād* pada wanita karir dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang selama ini penulis ketahui belum ada bahasan tentang hal tersebut.

E. Penejelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan serta kesalah pahaman dalam membaca dalam membaca dan mengikuti skripsi ini, maka disini perlu dijelaskan beberapa pengertian istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini antara lain :

1. *Iḥdād*

Iḥdād yakni perbuatan menjalani masa '*iddah* yang dilakukan oleh wanita dengan menanggalkan perhiasan agar terhindar dari *mubasharah* (interaksi) dengan laki-laki yang berkemungkinan akan menjalin hubungan *khitbah* (peminangan) dan pernikahan. Jika ditelusuri lebih lanjut, *iḥdād* merupakan tindakan prefentif agar tiada laki-laki yang melamarnya, agar terhindar dari perbuatan keji (zina), agar wanita itu juga terhindar dari tergesa-gesa menikah kembali karena ia masih dalam keadaan '*iddah* (berkabung). Dari semua

²⁰ Ilham Tohari dan Moh. Anas Kholish, "Maqāṣid al-Syarī'ah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Arena Hukum*, Vol. 13, No 2 (2020) Diakses melalui <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/-view/711>, tanggal 31 Januari 2023.

tindakan pencegahan tersebut merupakan tindakan yang tergolong *shad al-dzari'ah*.²¹

2. Wanita karir

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “wanita” berarti perempuan dewasa. Sedangkan “karir” berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb). Menurut E. Sumaryono, wanita karir ialah sosok perempuan yang mampu mengoptimalkan peran serta keterlibatannya dengan kemampuan dan pendidikan yang ia miliki, serta memiliki kemampuan dalam merealisasikan teori-teori ilmunya dalam ranah praktis dengan baik.²²

Namun disini penulis mendefinisikan wanita karir lebih spesifik lagi. Wanita karir disini adalah sosok wanita yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti halnya tenaga pengajar, dokter, pegawai yang berada dibawah instansi pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan lain sebagainya.

3. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah secara bahasa merupakan susunan dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* sendiri merupakan bentuk jama' dari *maqṣad* yang berarti tempat tujuan.²³ Sedangkan kata *syarī'ah* sendiri secara bahasa adalah jalan menuju sumber mata air.²⁴ Mengutip dari kamus al-Munawir kata *syarī'ah* diartikan sebagai

²¹ Edi Susilo, “Iddah dan Ihdād Bagi Wanita karir”. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. VI, No. 2, Desember 2016, hlm 283

²² E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Kanisius, 1995) hlm. 32

²³ Husni Al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, (Surabaya, Yayasan Pesantren Islam, 1990), hlm. 339.

²⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 20

peraturan, undang-undang, dan hukum.²⁵ Sedang secara istilah, definisi *Maqāshid al-Syari'ah* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah:

“ *Maqāshid al Syari'ah* adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syari'at islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Al-Syari' (Allah) pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya”.²⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan perihal utama dalam suatu riset atau penelitian. Untuk menetapkan alur penelitian, metode penelitian sangat dibutuhkan guna bertujuan untuk memperoleh data yang valid terkait tema ulasan. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah metode kualitatif.

1. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Dari berbagai aspek melalui pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan jawaban dari informasi mengenai apa yang sedang dicari. Dalam pendekatan ini, digunakanlah sebuah pendekatan yaitu pendekatan *maqāshid syari'ah*. Pendekatan *maqāshid syari'ah* merupakan pendekatan teori fiqh yang bersifat *kulliyun (holistic)* serta tanpa membatasi pada teks maupun hukum parsialnya. Salah satu karakteristik *maqāshid syari'ah* menurut pandangan Jaser Auda yaitu salah satunya adalah menganut sistem *openess* (keterbukaan) dengan anggapan bahwa hukum berkembang dan terbuka dengan konteks zaman dan harus menjawab kebutuhan zaman. Jasser Auda berpendapat bahwa sebuah sistem hukum haruslah terbuka, dan

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), hlm. 711

²⁶ Busyro, *Maqāshid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2019) hlm. 9-10

tidak ada anggapan bahwa pintu ijtihad tertutup.²⁷ Pendekatan *maqāshid syari'ah* pada intinya yaitu dapat mewujudkan kemanfaatan atau kemaslahatan dan menghindarkan dari keburukan serta dapat dijadikan sebagai cara untuk menarik manfaat dan mengesampingkan atau menolak *madharat*.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam satu penelitian, yang terdiri dari bermacam-macam sumber, meliputi kitab fikih atau buku, skripsi, artikel serta peraturan perundang-undangan dan referensi lain yang memang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data merupakan sumber tempat dari mana asal dari data itu diperoleh. Ada pula dalam penelitian, sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta pula bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer ialah pokok penelitian yang dirujuk dari berbagai kitab-kitab serta buku-buku lain yang berkaitan dengan apa yang sedang diteliti. Misalnya kitab *I'anaḥ al-Thalibin*, *Fathul Qarib*, dan kitab *al-Muwaffaqat fi Usul al-Syari'ah*.
- b) Bahan hukum sekunder ialah data atau informasi yang memiliki keterkaitan langsung terhadap sumber aslinya. Maka itu data sekunder merupakan hanyalah sebagai pelengkap saja. Peneliti berupaya mencari berbagai sumber lain ataupun berbagai karya-karya yang berkaitan dengan apa yang sedang peneliti lakukan

²⁷ Mohammad Fauzan Ni'ami, "Maqāshid Al-Syari'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 20, No 1, Juni 2021, hlm. 93.

pada data ini. Misalnya *Perempuan & hukum* yang ditulis oleh Sulistyowati Irianto.

- c) Bahan Hukum Tersier ialah bahan berupa data atau informasi sebagai pelengkap yang bersifat memeberikan petunjuk atau sebagai penjelasan tambahan dari bahan hukum primer dan sekunder, contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Pata

Teknik pengumpulan data ditujukan untuk mendapatkan bahan hukum dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang menunjang serta berkaitan dengan pemaparan penelitian ini yaitu studi dokumentasi (studi kepustakaan). Studi dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data atau informasi yang diperlukan melalui dokumen-dokumen penting yang tersimpan.²⁸ Disini penulis mengikuti atau berpedoman pada teknik studi dokumentasi yang dikemukakan oleh Hadari Nawawi, menurutnya teknik studi dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik sumber dari dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain.²⁹ Untuk memperoleh landasan teori, teknik ini sangat bermanfaat dengan mengkaji serta menekuni buku-buku yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Hasil riset/peneltian yang sudah disepakati banyak orang dapat dikatakan sebagai suatu penelitian yang objektif. Menguji hasil peneltian yang berhubungan dengan proses yang dilakukan berarti menguji

²⁸ Zuldafrial, *Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2012) hlm. 39.

²⁹ Hadari Nawawi, *Metode penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.) hlm. 101.

objektivitas suatu penelitian. Maka karena itu bisa dikatakan bahwa penelitian itu sudah penuh standar objektivitas.

Terdapat perbedaan data antara data yang peneliti laporkan dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti maka dapat dikatakan dengan data yang valid. Bila peneliti membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada objek maka data tersebut dapat dinyatakan tidak *valid*.³⁰

6. Teknik Analisis Data

Setelah penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber serta bahan hukum, baik itu primer ataupun sekunder, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Adapun langkah analisis data yang peneliti lakukan ini mencakup penentuan objek masalah, menghimpun bahan, melakukan penyajian data, dan menganalisis dengan menarik kesimpulan dari masalah yang diikuti. Jenis analisis yang dilakukan adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan terlebih dahulu pokok masalah, kemudian menganalisisnya dengan teori-teori hukum yang relevan.

7. Pedoman penulisan

Dalam penulisan skripsi, terdapat rujukan serta teknik penulisan yang benar. Adapun rujukan dalam penyusunan skripsi ini yaitu menggunakan pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Agar terperolehnya penjabaran yang teratur, maka skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab yaitu:


³⁰ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 175.

Bab satu, adalah pendahuluan yaitu terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab dua, dalam penulisan skripsi ini berisikan tentang konsep *iḥdād* yang terdiri dari pengertian *iḥdād*, dasar hukum pelaksanaan *iḥdād*, hikmah *tasyri' iḥdād*, definisi dari wanita karir, serta menjelaskan konsep yang ada dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Bab tiga, ini merupakan inti bab dalam penulisan serta penelitian. Dalam bab ini penulis memaparkan hasil penelitian serta menjelaskan beberapa pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu tentang hukum *iḥdād* wanita karir menurut pandangan fikih serta dalam pandangan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Bab empat, merupakan penutup dari pembahasan diatas yang berisi kesimpulan dan saran penelitian.



BAB DUA

KONSEP *IHDĀD*, WANITA KARIR, DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

A. Pengertian *Ihdād* dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian *Ihdād*

Abu Yahya Zakaria al-Anṣariy menjelaskan bahwa kata *iḥdād* diambil dari kata *aḥadda* (bentuk *fi'il māḍi*), dan terkadang juga disebut *al-ḥidad* yang berasal dari kata *ḥadda*. *Iḥdād* secara etimologis (bahasa) berarti *al-man'u* (larangan atau cegahan). Namun dalam pengertian syara' (istilah), *iḥdād* yaitu:³¹

تَرَكَ لُبْسَ مَصْبُوعٍ بِمَا يَقْصِدُ لِرَيْنَةٍ

“Meninggalkan memakai pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan.”

Sayyid Abu Bakar al-Dimyāṭi di dalam kitabnya juga mengemukakan pendapat yang senada. Beliau mengatakan bahwa *al-iḥdād* diambil dari kata *aḥadda*, dan terkadang juga dikenal dengan sebutan *al-ḥidād* yang berasal dari kata *ḥadda*. Secara lughawi bermakna *al-man'u* (larangan atau cegahan). Namun agak sedikit berbeda dengan pendapat Abu Yahya Zakaria al-Anṣariy, Sayyid Abu Bakar al-Dimyāṭi mendefinisikan *iḥdād* sebagai berikut:³²

الإمْتِنَاعُ مِنَ الزَّيْنَةِ فِي الْبَدَنِ

“Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan.”

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *iḥdād* dengan sedikit perbedaan dari beberapa redaksi yang telah penulis paparkan diatas, yaitu sebagai berikut:

³¹ Abu Yahya Zakaria al-Anṣariy, *Faḥ al Wahhab*, juz II, (Jakarta, Al-Haramain Jaya, t.t.), hlm. 107

³² Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, *I'anaḥ al-Thalibin Juz IV*, (Surabaya: Maktabah Imaratillah,t.t.), hlm. 43.

تَرْكُ الطِّيبِ وَالرِّينَةِ وَالْكُحْلِ وَالذُّهْنِ الْمُطَبَّبِ وَغَيْرِ الْمُطَبَّبِ

“Meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak, baik itu minyak yang mengharumkan maupun tidak.”

Selanjutnya, sebagaimana definisi kedua di atas, Wahbah al-Zuhaili menegaskan, yang diartikan dengan meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak yaitu khusus yang berkaitan dengan anggota badan pada wanita, oleh sebab itu, bagi wanita yang sedang menjalani *ihdād* tidak dilarang untuk memperindah tempat tidur, gorden, dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk diatas kain sutera.³³

Adapun definisi yang diberikan oleh Syekh Sayyid Sabiq juga senada tentang *ihdād*. Menurut beliau, *ihdād* yaitu meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, wangi-wangian, pakaian sutera, dan celak mata. Hal demikian, menurut Sayyid Sabiq diwajibkan bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya selama masa *'iddah* dengan tujuan untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami. Sebagai mana perkataan beliau di dalam kitab fiqh sunnah.

وَالْإِحْدَادُ تَرْكُ مَا تَتَرْتَّبُ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْكُحْلِ وَالْحُرَيْرِ وَالطِّيبِ وَالْحِضَابِ. وَإِنَّمَا وَجِبَ عَلَى الزَّوْجَةِ ذَلِكَ مُدَّةَ الْعِدَّةِ، مِنْ أَجْلِ الْوَفَاءِ لِلزَّوْجِ، وَمُرَاعَاةِ لِحَقِّهِ

“*Ihdād* adalah meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, celak mata, pakaian sutera, dan wangi-wangian, dan memakai inai. Hanya saja hal ini diwajibkan atas seorang isteri yang ditinggal mati suaminya selama masa *'iddah* dengan maksud untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-haknya suami”.³⁴

Meskipun terdapat beberapa perbedaan dari beberapa definisi yang penulis sebutkan diatas, namun pada intinya semua tetaplah sama, yaitu larangan memakai perhiasan, bersolek, serta beberapa hal lain yang akan

³³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 343.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 427.

dapat menimbulkan syahwat pada kaum laki-laki, bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya.

2. Dasar Hukum *Ihdād*

Dasar hukum merupakan suatu landasan yang digunakan untuk mengatur segala tindakan manusia di muka bumi ini.

Adapun dasar hukum *ihdād* tercantum dalam firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة: ٢٣٤)

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) ‘iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah [02]: 234).

Penafsiran dari ayat diatas sebagaimana dikutip dalam kitab *al-Wajiz* karangan Wahbah al-Zuhaili yaitu menyebutkan bahwa suami-suami yang meninggal dan meninggalkan para istrinya, maka para istrinya ini harus menunggu masa ‘iddah selama 4 bulan 10 hari 10 malam. Dalam masa ini mereka tidak boleh menikah, berdandan dan tunangan dengan siapaun selama masa ‘iddah, hal ini karena pada biasanya janin bergerak sampai akhir bulan ke empat dan ditambah 10 hari sebagai penjegahan terhadap pergerakan janin yang lemah. Kemudian ketika telah selesai masa ‘iddah mereka, maka tidaklah berdosa bagi para istri untuk berhias, melakukan tunangan, dan menikah jika mereka menginginkannya. Namun harus sesuai dengan ketentuan syari’at Islam.³⁵

Selanjutnya juga firman Allah SWT yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 240 yang berbunyi:

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Wajiz*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 39.

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة: ٢٤٠)

Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. (QS. Al-Baqarah [02]: 240).

Adapun Tafsir dari surah al-Baqarah ayat 240 yang dikutip dari kitab *al-wajīz* karangan Wahbah al-Zuhaili yaitu orang-orang yang mati lalu mereka meninggalkan istri, maka sebaiknya mereka memberikan sebuah wasiat agar para istrinya diberikan nafkah serta tempat tinggal selama sempurna satu tahun tanpa keluar dari rumah mereka (rumah suami). Maka apabila para istri memilih untuk keluar rumah sebelum habis masa satu tahun, maka tidak berdosa atas wali dan orang-orang berkaitan dengan perkara tersebut karena perbuatan yang dilakukan oleh mereka dengan cara keluar serta meninggalkan batasan-batasan yang berikan oleh suami mereka. Ini merupakan dalil yang menunjukkan pilihan wanita untuk tinggal selama satu tahun. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa hukum ini *dinasakh* dengan ayat-ayat tentang warisan, dan untuk menjawab ayat tentang masa 'iddah yang ditinggal mati oleh suaminya dengan waktu selama 4 bulan 10 hari.³⁶

Adapun dasar hukum yang dijadikan pegangan oleh para Juhur Ulama yaitu pada Hadis Ummu Salamah, isteri Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai berikut:³⁷

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Wajīz*,..., hlm. 40.

³⁷ Muhammad ibn Ismail Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ja'fiy, *al-Jami' al-Ṣāḥih*, tahkik: Mushthafa Daib al-Bugha, juz V (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 2042

قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُؤَيِّبُ عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدْ اشْتَكَيْتَ عَيْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ

Zainab berkata; Aku mendengar Ummu Salamah berkata; Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sementara matanya juga terasa perih. Bolehkah ia bercelak? Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: “Tidak.” Beliau mengulangnya dua atau tiga kali. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari.” (H.R Bukhari)

Imam an-Nasai juga meriwayatkan sebuah Hadis tentang hukum *berihdād* sebagaimana dalam kitab beliau pada Hadis nomor 3478 yang berbunyi.³⁸

أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِدُ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا تَحِدُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا وَلَا تَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمْتَشِطُ وَلَا تَمْسُ طَيْبًا إِلَّا عِنْدَ طَهْرِهَا حِينَ تَطْهُرُ نُبْدًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ

Telah mengabarkan kepada kami Husain bin Muhammad bin Muhammad berkata; telah menceritakan kepada kami Khalid berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tidak boleh seorang wanita berkabung terhadap mayit di atas tiga hari kecuali terhadap seorang suami. Sesungguhnya ia berkabung terhadapnya selama empat bulan sepuluh hari. Dan tidak memakai pakaian yang dicelup serta pakaian bergaris dari Yaman, tidak memakai celak dan menyisir rambut serta mengusap minyak wangi kecuali ketika suci, yaitu beberapa bagian dari anggota badan yang kering atau beberapa kuku.”

Mengutip dari kitab *subulussalam*, tafsir pada Hadis diatas adalah *pertama*: masa berkabung seorang wanita atas kematian bapak atau saudara

³⁸ Ahmad ibn Syu'aib Abu 'Abdurrahman an-Nasai, *al-Mujtaba Min as-Sunan*, tahkik: 'Abdul Fattah Abu Guddah, juz VI (Halb: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986), hlm. 202

lainnya hanya tiga hari, jika lebih dari itu hukumnya haram. Jika suami yang meninggal, masa berkabung dibatasi sampai empat bulan sepuluh hari. *Kedua*: ungkapan wanita menunjukkan bahwa anak yang masih kecil tidak termasuk dalam pengertian ini, namun jumbuh ulama berpendapat bahwa ia termasuk dalam larangan hadits, dan lafadh wanita juga dipahami maknanya secara umum, bagi si wali agar melarangnya untuk memakai wangi-wangian atau lainnya, karena 'iddah itu wajib berlaku bagi yang dewasa maupun kecil dan belum boleh untuk dilamar. Selanjutnya pada teks hadits: "Tidak boleh berpakaian warna-warni" merupakan larangan untuk berpakaian dengan warna apapun kecuali yang dibolehkan dalam hadits. Ibnu Abdil Bar berkata, Ijma' ulama menetapkan tidak boleh bagi wanita yang berkabung memakai pakaian warna kuning dan warna-warna lainnya kecuali warna hitam. Malik dan Asy-Syafi'i membolehkan memakai warna hitam karena untuk dipakai bukan untuk berhias, bahkan termasuk pakaian duka.³⁹

Sayyid Abu Bakar al-Dimyati di dalam kitab *I'annah Thalibin* mengemukakan sebuah dalil tentang hukum ber *ihdād*, yaitu mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Adapun dalam kitab *al-Jami' al-Ṣaḥiḥ* karya Imam Bukhari itu terdapat pada Hadis nomor 4918, yaitu yang berbunyi:⁴⁰

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُؤَيِّئُ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطَيْبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خُلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

³⁹ Muhammad bin Isma'il al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Juz III, alih bahasa Ali Nur Medan, dkk (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), hlm. 111-117.

⁴⁰ Al-Bukhari, *al-Jami' al-Ṣaḥiḥ*, juz V... , hlm. 2042

وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Telah menceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami oleh Malik dari Abdullah bin Abu Bakr bin Muhammad bin Amru bin Hazm dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia telah mengabarkan tiga hadits ini kepadanya. Zainab berkata; Aku menemui Ummu Habibah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat bapaknya, Abu Sufyan bin Harb, wafat. Lalu Ummu Habibah meminta wewangian yang di dalamnya terdapat minyak wangi kuning yang sudah usang. Kemudian dari wewangian itu, ia meminyaki seorang budak wanita lalu memegang kedua belah pipinya seraya berkata, Demi Allah, aku tidak berhajat sedikitpun terhadap wewangian, hanya saja aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk berkabung lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari”. (H.R Bukhari Muslim).

Sayyid Sabiq menegaskan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya wajib ber*ihdād* selama masa *'iddah* berlangsung yaitu selama empat bulan sepuluh hari.⁴¹ Adapun dalil yang beliau gunakan adalah Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada Hadis nomor 2739 yang berbunyi:

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طَيِّبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

Dan telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi' telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Atiyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: “Tidak boleh bagi seorang wanita melakukan *ihdād* karena kematian seseorang melebihi tiga hari, kecuali karena kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari, dan tidak boleh menggunakan pakaian yang berwarna warni, melainkan hanya memakai pakaian yang kasar (kain beludru), dan tidak boleh menggunakan celak mata, dan tidak boleh memakai wewangian

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm.428.

kecuali jika masa ‘iddahnya telah habis, maka diperbolehkan baginya memakai qusṭ dan azfar (sejenis pohon yang harum baunya).”

Negara Indonesia juga mengatur tentang *ihdād* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 170 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi:

Pasal 170

- 1) Istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa ‘iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah;
- 2) Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Adapun maksud kata kepatutan yang terdapat dalam pasal 170 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana merujuk dari skripsi yang ditulis oleh saudari Wirdan Daulay, dijelaskan bahwa arti dari kepatutan adalah mengacu kepada pendapat masyarakat sekitar, bagaimana anggapan masyarakat ketika dilakukan apakah itu baik atau buruk. Namun tetap saja harus memperhatikan kondisi suami disaat ditinggal mati oleh istrinya.⁴²

Dari beberapa uraian landasan hukum *ihdād* yang telah penulis sebutkan diatas, terlihat jelaslah bahwa wajib hukumnya ber*ihdād* bagi wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Namun, hukum positif di Indonesia tidak menjelaskan secara lebih spesifik aturan seorang wanita yang melaksanakan *ihdād* berbeda dengan dalil yang penulis sebutkan beberapa diatas menjelaskan bahwa terdapat batasan-batasan bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suamiya.

⁴² Wirdan Daulay, Asas Kepatutan Ihdad bagi Suami yang Ditinggal Mati Oleh Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat (2), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021, hlm. 58. Diakses melalui <http://repository.uinsu.ac.id/14302/>, tanggal 27 Agustus 2023.

B. Urgensi serta Hikmah *Tasyri' Ihdād*

Disyari'atkannya *ihdād* untuk wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ini bukanlah termasuk kategori mendiskriminasi wanita. Namun adalah sebuah bentuk perlindungan yang telah syaria'at Islam berikan untuk melindungi wanita yang yang ditinggal mati oleh suaminya. Dengan adanya bentuk perlindungan seperti ini, maka wanita akan terjaga dari pada segala bentuk fitnah yang akan menimpa dirinya terutama bagi wanita karir yang menghabiskan waktunya dengan dunia luar.⁴³

Hikmah pensyari'atan, bisa diartikan juga sebagai tujuan dari pensyari'atan. Samsul Arifin dan Wimar Ain Marzuki mempublish jurnal yang berjudul "*Ihdād Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)*", dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa terdapat beberapa tujuan disyari'atkannya *ihdād* bagi wanita yang ditinggal oleh suaminya sebagai berikut:⁴⁴

1. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan orang yang lain;
2. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah;
3. Memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut baik;
4. Kebaikan perkawinan tidak terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya;
5. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu menghimpun orang-orang yang arif untuk mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan yang demikian, ia

⁴³ Ahmad Khoiri dan Asyharul Mualla, Iddah dan Ihdād Bagi Wanita Karir Perespektif Hukum Islam, *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 270.

⁴⁴ Samsul Arifin dan Wismar Ain Marzuki, Ihdād Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender), *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No 3, Desember 2015, hlm 212-221.

tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, yang sebentar lagi dirusaknya.

Imam Taqiyyuddin bin Abi Bakar menjelaskan beberapa hal tentang *ihdād* di dalam kitabnya yang berjudul *Kifayah al-Akhyar* beliau menyatakan bahwa: Disyari'atkan *ihdād* terhadap perempuan yang ditinggal mati suaminya, adalah karena sebagai konsekuensi logis terhadap ikatan suami isteri, yang telah dengan sengaja dibentuk dan untuk beribadah dalam rangka melaksanakan legislasi hukum yang ditetapkan oleh Allah dengan demikian, karena ikatan suami isteri adalah sangat suci, maka tidak sah secara *syara'*, merusak janji tersebut dengan melakukan hal-hal yang menimbulkan fitnah dan seorang perempuan ditinggal mati suaminya yang kemudian berlebihan dalam berdandan dan mengenakan pakaian mewah, sekaligus memakai wangi-wangian, adalah menunjukkan sikap tidak baik, karena selain tidak mengikuti ketentuan syari'at, dimana diawali dengan sebuah kisah yang terwakili oleh Ummu Habibah, yang ditinggalkan Hamim (saudara laki-lakinya) dan kemudian mendengar Rasul SAW, bersabda:⁴⁵

لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari.

Mengutip dari buku yang ditulis oleh Syaikh Hasan Ayyub, beliau menjelaskan bahwa tujuan dari *ihdād* sendiri yaitu memberi alokasi waktu yang cukup bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk berduka cita atau berkabung dan sekaligus agar terjaga dari timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan seperti fitnah, selain itu yang menjadi pertimbangan ialah bahwa agar hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri dan keluarga besarnya tetap

⁴⁵ Imam Taqiyy Al-Din Abi bakar, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), hlm 567-568.

terjaga keharmonisannya, *ihdād* juga untuk memperlihatkan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya.⁴⁶

Dari beberapa uraian hikmah disyari'atkannya *ihdād*, dapat kita pahami bahwa *ihdād* ini bukanlah sebuah bentuk diskriminasi terhadap kaum hawa, Namun Islam memberikan kemanfaatan dari pelaksanaan hukum *ihdād* pada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dengan adanya disyari'atkannya *ihdād* ini diharapkan dapat para wanita dapat terhindar dari berbagai fitnah serta kaum wanita dapat terjaga dari berbagai macam kezaliman yang dapat menyimpannya.

C. Pengertian Wanita Karir

Sebelum membahas tentang hukum *ihdād* pada wanita karir, alangkah baiknya kita telusuri dahulu apa pengertian dari wanita karir. Kata wanita karir jika diperhatikan dari susunan katanya itu terdiri dari dua susunan kata yaitu wanita dan karir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata dari wanita itu berarti perempuan dewasa. Dengan kata lain perempuan yang masih kecil atau anak-anak tidak termasuk dalam istilah wanita. Sedangkan yang dimaksudkan dengan karir adalah pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan yang memberikan harapan untuk terus maju.⁴⁷ Istilah “karir” atau *career* (inggris) ini berarti “*A job or profession for which one is trained and is trained and which one intends to follow for part or whole of one’s life*” (suatu pekerjaan atau profesi, dimana seseorang perlu pelatihan untuk melaksanakan tugasnya, dan berkeinginan untuk menekuninya dalam kehidupannya). Mengutip dari beberapa website, penulis menemukan kata karir itu sendiri berasal dari bahasa Belanda “*karire*” yang artinya adalah pekerjaan yang ditekuni sampai sukses.⁴⁸

⁴⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm 372

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2008), hlm. 1007.

⁴⁸ <https://pondokyajri.com/> diakses pada tanggal 26 Februari 2023.

Adapun Pengertian wanita karir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sosok wanita yang yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya). A. Fatih Syuhud yang menulis buku tentang *Meneladani Akhlak Rasul dan Para Rasul* menjelaskan bahwa wanita karir adalah wanita yang memiliki pekerjaan serta mandiri dalam hal finansial baik ia bekerja pada orang lain atau memiliki usaha sendiri. Ia juga didentikkan dengan sosok wanita yang pintar dan perempuan modern. Ketiga hal ini bisa bersifat positif, namun juga dapat bersifat negatif tergantung bagaimana ia dapat membawa dirinya secara agama dan juga sosial. Keberadaan wanita karir saat ini sering dianggap sebagai kemajuan bagi suatu bangsa, karena seringkali wanita krier diidentikkan dengan wanita yang tangguh, cerdas serta luar biasa.⁴⁹

Islam memberikan peluang bagi seorang wanita untuk bekerja atau berkarir. Namun bagaimanapun peran wanita sangat dibutuhkan dalam beberapa posisi tertentu, baik itu yang bersifat sosial ataupun yang berorientasi pada keuntungan, seperti berniaga, berdagang, dan lain sebagainya, maupun bekerja pada sektor-sektor pelayanan jasa, seperti menjadi guru, dosen dan pada instansi pemerintahan serta yang lainnya. Akan tetapi disatu sisi Islam menekankan posisi wanita untuk menjalankan tugas kerumah tanggaan, disisi lain ia memberi peluang pada wanita untuk bekerja atau berkarir.⁵⁰

Qurais Şihab berpendapat bahwa wanita mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut, serta pekerjaan tersebut membutuhkannya dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan serta dapat pula menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Zakiyah Darajad juga memberikan pernyataan yang senada, beliau menjelaskan bahwa dalam lapangan

⁴⁹ Arum Faiza dkk., *Kamulah Wanita Karir yang Hebat*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 2.

⁵⁰ Aulia Ranny Priyatna, "Wanita Karir Perspektif Hukum Islam", *JSGA*, Vol. 01, No. 01, 2019. hlm 77.

kerja yang cocok dengan kodratnya, wanita juga dituntut untuk aktif bekerja. Banyak lapangan pekerjaan yang cocok dengan wanita, hanya saja harus selalu ingat dengan kodrat kewanitaan yang melekat pada dirinya. Pria dan wanita diciptakan dari zat yang satu yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan memiliki kecenderungan antara yang satu terhadap yang lainnya.⁵¹ Syekh Yusuf Al-Qardawi mengkategorikan hukum perempuan yang bekerja diluar atau berkarir adalah *jaiz* (diperbolehkan), yang dapat dimaknai sunnah atau bahkan wajib karena adanya tuntutan, semisal wanita yang dicerai oleh suaminya baik itu cerai hidup maupun cerai mati, sedangkan tidak ada orang atau keluarga yang menanggung segala aspek kebutuhan finansialnya, atau dalam hal lain juga seperti membantu perekonomian suami maupun keluarga.

Terdapat beberapa ciri-ciri wanita karir yang penulis kutip dari salah satu buku yang ditulis oleh Alifiulahtin Utaminingsih, yang berjudul *Gender dan Wanita Karir*, anantara lain sebagai berikut:⁵²

1. Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan diluar rumah (ranah publik) untuk mencapai suatu kemajuan secara ekonomi maupun aktualisasi diri.
2. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan profesional (membutuhkan keahlian dan keterampilan tertentu) sesuai dengan bidang yang ia tekuni, baik dibidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, sosial, pendidikan dan lain sebagainya.
3. Bidang yang ditekuni merupakan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau kompetensinya, serta dapat mendatangkan materi atau imbalan uang untuk kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan maupun jabatannya.

⁵¹ Ahdar Djamaluddin, "Wanita Karir Dan Pembinaan Generasi Muda", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 1, No 1, Januari-Juni 2018, hlm. 118

⁵² Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 98.

Siti Ermawati dalam jurnalnya yang mengutip dari pendapat Prabuningrat, menjelaskan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang wanita yang ingin berkarir, yaitu antara lain:⁵³

1. Memiliki kesiapan mental wanita karir harus memiliki wawasan tentang bidang yang digelutinya dan memiliki keberanian memikul tanggung jawab sehingga tidak bergantung pada orang lain,
2. Kesiapan jasmani wanita karir harus sehat secara fisik dan memiliki stamina untuk menekuni bidang pekerjaan tertentu,
3. Kesiapan sosial, seorang wanita karir harus memiliki kemampuan untuk; (a) mengembangkan keharmonisan hubungan antara dan kegiatan rumah tangga, (b) menumbuhkan saling pengertian dengan keluarga dan tetangga, (c) mengontrol pergaulan yang luas dengan cara menjaga martabat diri sehingga terhindar dari fitnah dan gosip, (d) beradaptasi dengan lingkungan terkait.
4. Memiliki kemampuan untuk saling meningkatkan prestasi kerja demi kelangsungan karir dimasa depan.
5. Menggunakan peluang dan kesempatan yang baik.
6. Mempunyai pendamping yang mendukung dengan gagasan baru.

Siti Ermawati juga menambahkan di dalam jurnalnya, bahwa dalam Islam pada dasarnya tidak ada larangan bagi seorang wanita untuk berkarir (bekerja), akan tetapi terdapat beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang wanita agar kemaslahatan seorang wanita dapat terjamin dengan baik. Adapun disini penulis menambahkan poin dari beberapa artikel yang penulis baca terkait beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang wanita dalam berkarir antara lain yaitu:

1. Harus Mendapatkan izin dari walinya baik itu ayah ataupun suami.

⁵³ Siti Ermawati, "Peran Ganda Wanita Karir (Konflik Peran Ganda Wanita Karir ditinjau dalam Perspektif Islam)", *Jurnal Edutama*, Vol. II, No. 2, Januari 2016. hlm. 61.

2. Wanita yang berkarir wajib untuk berjilbab serta auratnya harus tertutup,
3. Tidak melakukan tabarruj memamerkan perhiasan sebagai penyebab dari timbulnya fitnah
4. Menjauhi pergaulan yang bersifat campur-baur atau beduaan dengan lawan jenis.
5. Menjauhi pekerjaan yang tidak memiliki kesesuaian dengan tabi'at dan kodratnya sebagai wanita.

Dari beberapa uraian diatas, dijelaskanlah bahwa dalam agama Islam tidak melarang seorang wanita untuk bekerja atau berkarir meskipun ia lakukan diluar rumah, namun semua itu, Islam datang untuk memberikan batasan-batasan bagi seorang wanita yang hendak berkarir, hal ini sebagai bentuk kepedulian Islam terhadap penganutnya agar tercapainya kemaslahatan serta terhindar dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi para wanita yang berkarir diluar rumah, sebagaimana sesuai kaidah fiqh yaitu *jalbu al-maṣālih wa daf'u al-mafāsid* (memperoleh kemaslahatan dan menolak kemudharatan).

D. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Kata *maqāṣid*, merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣad*, ialah merupakan *maṣdar mimi* yang berasal dari kata *qaṣada-yaqṣudu-maqṣadan*. Syaikh ibn al-Manẓur berpendapat bahwa kata ini secara *lughah* dapat bermakna *istiqāmah al-thāriq* (keteguhan pada satu jalan) dan *al-i'timād* (sesuatu yang menjadi tumpuan). Demikian pula, kata ini juga dapat berarti *al-'adl* (keadilan) dan *al-tawassuṭ 'adam al-ifrāṭ wa al-tafrīṭ* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula sempit). Syekh ibn al-Manẓur juga menambahkan dengan *al-kasr fī ayy wajhin kāna* (memecahkan masalah dengan cara apapun).⁵⁴

Dari beberapa uraian makna yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa kata *al-qaṣd*, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan

⁵⁴ Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali Jamāl al-Din ibn Al-Manẓur, *Lisan al-'Arab*, Juz III, (Beirut: Dār Ṣadir, 1414 H), hlm 353-355.

keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qasḍ* terkadang juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perkataan atau perbuatan harus dilakukan dengan menggunakan timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu sedikit, namun diharapkan mengambil jalan pertengahan. Penggunaan makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar mungkin ditujukan untuk mengkompromikan beberapa teori para ulama yang terkadang terlalu tekstual dalam meninjau nash serta terdapat juga yang dalam memaknai nash itu terlalu longgar. Jadi *maqāṣid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu harus mesti diyakininya serta diamalkan secara teguh. Kemudian dengan melakukan sesuatu demikian diharapkan dapat menghadapi serta menyelesaikan masalah-masalah dalam berbagai kondisi apa pun.⁵⁵

Adapun kata *syarī'ah* secara bahasa berarti *maurid al-ma'allazi tasyra'a fīhi al-dawāb* (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan meminum dari sana). Seperti halnya dalam Hadis Nabi SAW, *fa asyra'a naqatahu*, artinya *adkhalaha fī syari'ah al-ma'* (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata *syarī'ah* ini juga biasa juga digunakan untuk pengertian *al-dīn* dan *al-millah* (agama), *al-ṭariq* (jalan), *al-minhāj* (metode), dan *as-sunnah* (kebiasaan).

Pemakaian kata *syarī'ah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, hewan, serta tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam yang merupakan sumber kehidupan setiap Muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik didunia maupun diakhirat. Tanpa *syari'ah* manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk

⁵⁵ Busyro, *Maqāṣid al-Syarī'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 13.

diminum. Oleh karena itu, syari'at Islam merupakan sumber kebaikan serta kebahagiaan baik itu dikehidupan dunia maupun di akhirat kelak.

Maka dengan itu, *maqāṣid al-syarī'ah* secara bahasa berarti upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar sesuai dengan sumber utama ajaran Islam, yaitu Alquran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Definisi seperti ini masih belum dapat menjelaskan hakikat yang sebenarnya dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu disini penulis perlu menambahkan pengertian dari *maqāṣid al-syarī'ah* secara terminologi.

Al-Syaṭibi merupakan ulama klasik yang mematangkan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, namun beliau secara gamblang tidak mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah*. Sebagaimana tergambar dalam dalam kitabnya yang berjudul *al-Muwāfaqat*, tetapi al-Syaṭibi lebih menekankan terhadap isi serta pembahasan dari *maqāṣid al-syarī'ah* itu sendiri. Bukan hanya al-Syaṭibi, ulama-ulama klasik lainnya juga demikian. *maqāṣid al-syarī'ah* baru didefinisikan oleh sebagian dari ulama-ulama kontemporer. Pada dasarnya mereka para ulama menyatakan bahwasannya pembahasan serta isi dari *maqāṣid al-Syarī'ah* ialah agar terwujudnya kemashlahatan pada umat manusia baik didunia maupun di akhirat.

‘Alal al-Fasi memberikan sebuah pengertian dari *maqāṣid al-Syarī'ah* sebagaimana tertera dalam kitabnya yang berjudul *maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuha*, berikut pernyataan beliau:⁵⁶

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الْعَائِيَةُ هِيَ وَالْأَسْرَارُ مِنْهَا الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

Maqāṣid al-Syarī'ah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari' yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari setiap hukumnya.

Syekh Ṭahir ibn ‘Asyur juga berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Manṣur al-Khalifi, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah *al-ma'ani wa al-ḥikam* (makna-makna dan hikmah-hikmah) yang dikehendaki oleh Syari'(Allah SWT dan Rasul-

⁵⁶ ‘Alal Al-Fasiy, *Maqāshid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuha*, cet. 5 (KSA: Dārul Garb Al-Islamy. 1993), hlm 3.

Nya) dalam setiap hukum secara umum. Mansur al-Khalifi juga mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai *al-ma'ani wa al-ḥikam* yang Allah SWT dan Rasul-Nya kehendaki melalui setiap hukum yang ditetapkan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia.⁵⁷ Adapun definisi *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikemukakan Wahbah al-Zuhaili terlihat sempurna serta mencakup seluruh titik, berikut definisi yang beliau kemukakan:⁵⁸

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْمَعَانِي وَالْأَهْدَافُ الْمَلْحُوظَةُ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ أَوْ مُعْظَمِهَا أَوْ هِيَ
الْغَايَةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَالْأَسْرَارِ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

Maqāṣid al-Syarī'ah ialah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau juga dapat diartikan dengan tujuan akhir dari syari'at dan segala rahasia yang telah Syari' tetapkan pada tiap-tiap hukum yang ditetapkan-Nya.

Dari berbagai penjelasan dan definisi yang saling berkaitan di atas, setidaknya *maqāṣid al-syarī'ah* dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Keputusan-keputusan hukum dari seorang pemimpin pun harus demikian, dalam salah satu kaidah usul al-fiqh diungkapkan “*Taşarruf al-Imām ‘ala al-Ra’iyah Manuṭun Bi al-Maşlahah*” yaitu kebijakan seorang pemimpin (harus) atas rakyatnya harus mengacu pada prinsip kemaslahatan. Betapapun, mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum di tengah-tengah masyarakat adalah upaya yang tidak mudah dan harus melibatkan komponen-komponen yang saling berkaitan.

E. Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Al-Syaṭibi mengkategorikan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi dua kategori yang penting yaitu: *qaṣdu al-syarī'* (maksud pembuat syari'at) dan *qaṣdu al-*

⁵⁷ Manshur al-Khalifi, *al-Maqāṣid al-Syarī'ah wa Atsaruhā fi Fiqh al-Mu'amalat al-Milkiyyah*, (Kuwait: Maktabah al-Istisyyarat a-Syar'iyyah, 2004), hlm 8.

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), hlm 1017

mukallaf (maksud mukallaf), untuk *qaşdu al-syari'* terbagi menjadi empat bagian yaitu: (1) *Qaşdu al-syari' fi wađ'i al-syari'ah* (Tujuan pembuat syari'at dalam menetapkan ketentuan-ketentuan syari'at); (2) *Qaşdu al-syari' fi wađ'i al-syari'ah li al-ifham* (tujuan pembuat syariat dalam menetapkan syariat adalah agar dapat dipahami); (3) *Qaşdu al-syari' fi wađ'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtađaha* (tujuan pembuat syariat dalam semestinya); (4) *Qaşdu al-syari' fi dukhul al-mukallaf tahta ađkam al-syari'ah* (maksud pembuat syariat adalah agar manusia mengimplementasikan ketentuan syariat tersebut). Sedangkan *maqāşid al-mukallaf*, Al-Syaṭibi lebih menekankan pada niat mukallaf dalam pelaksanaan ketentuan pembuat syari'at baik berupa ibadah maupun kebiasaan.

Berikut penjelasan yang lebih terperinci dari *qaşdu al-syari'* (maksud pembuat syari'at) sebagai berikut:⁵⁹

1. *Qaşdu al-syari' fi wađ'i al-syari'ah* (Tujuan pembuat syari'at dalam menetapkan ketentuan-ketentuan syari'at), maksudnya ialah Allah membuat ketetapan syari'ah untuk kepentingan kemashlahatan para hamba-Nya. Al-Syaṭibi berpendapat bahwa untuk mewujudkan kemashlahatan itu terbagi kepada tiga tingkatan yaitu: kebutuhan *darūriyyah*, kebutuhan *hājiyyah*, dan kebutuhan tahsiniyat.

a. Kebutuhan *darūriyyah*

Secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan juga sebagai aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. Daruriyat dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi

⁵⁹ Moh. Toriquddin, "Teori Maqāşhid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 6, No 1, Juni 2014, hlm 33-47.

kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

Al-Syatibi berpendapat bahwa terdapat lima hal yang termasuk kedalam kategori *darūriyyah* ini, yaitu *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara kehormatan dan keturunan), serta *hifz al-mal* (memelihara harta). Agar lebih terlebih terperinci lagi, maka dijelaskan satu persatu yaitu sebagai berikut: a) *Hifz al-din* (memelihara agama) artinya menjaga norma agama dari segala sesuatu yang mengotorinya baik dari sisi amal maupun akidah. b) *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa) yaitu melindungi hak hidup bagi setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala sesuatu yang dapat mengancam jiwa. seperti pembasmian penyakit yang menular dan 'ukubat bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya. c) *Hifz al-'aql* (memelihara akal) yaitu menjaga daya pikir serta kreativitas, dan mencegah terjadinya kecacatan pada akal dan pola pikir pada manusia. Karena akal merupakan unsur terpenting dalam menumbuhkan semangat dalam mengkaji berbagai nilai dalam agama sehingga harus di jaga dari segala sesuatu yang dapat merusaknya seperti halnya minuman keras, narkotika dan lain sebagainya. d) *Hifz al-nasl* (memelihara kehormatan dan keturunan) yaitu menjaga serta melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup. e) *Hifz al-mal* (memelihara harta) yaitu menjaga serta mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat,

menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut.⁶⁰ Menurut Imam Al-Ghazali, harta dapat menolong seorang hamba apabila harta yang dihasilkan itu *halalan tayyiba*, sehingga hamba tersebut dapat menjadi “*sa’idun fi dunya wa sa’idun fil akhirah*” (bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat), namun apabila harta yang diperoleh oleh seorang hamba itu dengan cara bathil, maka dapat mengakibatkan seorang hamba itu menjadi “*saqiyyun fi dunya wa saqiyyun fil akhirah*” (derita di dunia dan derita pula diakhirat). Di sinilah letak penting dan hikmahnya *hifzu al-mal* (melindungi/menjaga harta).⁶¹

b. *Kebutuhan hājiyyah*

Ialah kebutuhan yang apabila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, tetapi ia akan mengalami kesulitan. Jenis *maqāshid* ini yang dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan umat manusia serta menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia agar lebih baik lagi.⁶² Dapat juga dikatakan sebagai hal-hal yang umat manusia perlukan dengan tujuan untuk meringankan, melapangkan, serta menciptakan kenyamanan, dalam menangani berbagai kesulitan dalam menjalani kehidupan.

c. *Kebutuhan taḥṣīniyyah*

Ialah tingkat kebutuhan yang mana bila tidak terpenuhi itu tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok yang telah dijelaskan diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat

⁶⁰ Abdurrahman kasdi, Maqashid syariah dan hak asasi manusia (implimentasi ham dalam pemikiran islam), *Jurnal penelitian* .vol.8,No.2, agustus 2014. Hlm. 251.

⁶¹ Lilis Fauziyah Balqis, *Narasi Maqāshid Al-Syarī’ah*, Diakses melalu <https://unida.ac.id/artikel/narasi-maqosid-syariah>, pada tanggal 13 maret 2023

⁶² Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm.72

kebutuhan ini hanya sebagai kebutuhan pelengkap saja. Pelaksanaan *maqāṣid al-syarī'ah* yang bersifat tahsiniyyah ini ditujukan untuk mempermudah manusia dalam melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. *Qaṣdu al-syari' fi waḍ'i al-syari'ah li al-ifham* (tujuan pembuat syariat dalam menetapkan syariat adalah agar dapat dipahami), maksud dari jenis *maqāṣid* ini adalah Allah menurunkan syariat agar dipahami hamba-Nya. Allah menurunkan Alquran dengan Bahasa Arab, maka diperlukan memiliki pemahaman yang cukup tentang kaidah-kaidah bahasa Arab, ushul fikih, logika dan lain-lain.
3. *Qaṣdu al-syari' fi waḍ'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha* (tujuan pembuat syariat dalam semestinya), Al-Syaṭibi memberikan dua hal pokok yakni: Pertama, *al-taklif bima la yutaq*, pembebanan diluar kemampuan hamba. Artinya Allah memberlakukan syariat pada hamba-Nya yang mampu, jika hamba tersebut tidak mampu menanggungnya, Allah tidak akan membebani syariat kepadanya; Kedua, *al-taklif bima fihi mashaqqah*, pembebanan yang di dalamnya disertai dengan kesulitan. Artinya Allah akan meringankan beban bagi hambanya jika dalam taklif terdapat kesulitan.
4. *Qaṣdu al-syari' fi dukhul al-mukallaf tahta aḥkam al-syari'ah* (maksud pembuat syariat adalah agar manusia mengimplementasikan ketentuan syariat tersebut). *maqāṣid* ini bertujuan agar manusia melaksanakan ketentuan syariat harus berpatokan pada panduan nas dengan tetap memberikan pilihan.

Pada aspek pertama berkaitan dengan hakikat dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Kemudian pada aspek yang kedua berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan bahasa agar syari'at dapat dipahami sehingga dapat tercapai kemashlahatan yang terkandung di dalamnya. Adapun pada aspek ketiga ini

berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia dalam melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Mengutip dari ringkasan disertasi yang ditulis oleh Jabbar Sabil dengan judul *Validitas Maqāṣid al-Khalq (Kajian terhadap Pemikiran al-Ghazzālī, al-Syāṭibī, dan Ibn ‘Āsyūr*, beliau menerangkan bahwasannya sesuatu dapat dinyatakan sebagai masalahat secara *syar’ī* jika memenuhi lima syarat berikut:⁶³

1. Termasuk dalam tujuan syariat berdasarkan pada kategori *darūriyyah, hājiyyah, taḥsīniyyah*
2. Tidak bertentangan dengan Alquran
3. Tidak bertentangan dengan Sunah
4. Tidak bertentangan dengan kias, yaitu masalahat yang diterima, atau *al-maṣlahat al-mursalah*
5. Tidak menghilangkan masalahat yang lebih utama, maupun yang setara dengannya.

Jasser Auda dalam upaya mengkaji *maqāṣid al-syarī’ah*, ia menggunakan pendekatan multidisipliner yang artinya yaitu menjadikan serta mengembangkan *maqāṣid al-syarī’ah* sebagai suatu disiplin teori hukum Islam maka disiplin-disiplin ilmu lain sangat dibutuhkan atau konsep-konsep keilmuan lain. Hal ini karena apabila pendekatan ini tidak digunakan, maka teori hukum Islam akan selalu berada dalam kerangka literatur tradisional sehingga keputusan yang berdasarkan pada hukum Islam akan selalu dianggap ketinggalan zaman. Dalam upaya mengembangkan *maqāṣid al-syarī’ah*, Jasser Auda tidak hanya berdasar pada ilmu fiqh dan ushul fiqh saja, melainkan dia menggunakan teori-teori dari

⁶³ Jabbar Sabil, “*Validitas Maqāṣid al-Khalq (Kajian terhadap Pemikiran al-Ghazzālī, al-Syāṭibī, dan Ibn ‘Āsyūr)*”, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012, hlm. 29.

ilmu hadits, tafsir, bahkan teori kognitif, teori klasifikasi, teori sistem, filsafat, dan lain sebagainya.⁶⁴

Adapun menurut Jasser Auda, pengorientasian terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* klasik itu perlu dilakukan karena ia bersifat individual yakni *protection* (perlindungan) dan *perservation* (pelestarian) menjadi *maqāṣid* yang lebih bersifat nilai universal atau menyeluruh, lebih bersifat kemasyarakatan dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan). Oleh karena itu, Jasser Auda muncul sebagai salah satu tokoh kontemporer maka beliau terlebih dahulu membuat klasifikasi/hierarki *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer menjadi 3 tingkatan yaitu:⁶⁵

1. *Maqāṣid 'ammah (General Maqāṣid)* ialah *maqāṣid* yang dimaksud pada keseluruhan hukum Islam termasuk di dalamnya *ḍarūriyyah* dan *hājiyyah* dan keadilan sebagai tambahan dari tujuan *maqāṣid* yang baru. Oleh karena itu, kemaslahatan yang bersifat primer itu di dalamnya tercakup kewajiban menjaga agama, jiwa, akal, nasab, harta dan kehormatan.
2. *Maqāṣid Khaṣṣah (Spesific Maqāṣid)* yaitu *maqāṣid* yang ditujukan pada bagian tertentu dari hukum Islam, misalnya kesejahteraan anak dalam keluarga, pencegahan kriminal dalam hukum pidana, pencegahan monopoli dalam hukum transaksi keuangan.
3. *Maqāṣid Juziyyat (Partial Maqāṣid)* yaitu *maqāṣid* yang ditujukan pada keputusan tertentu, seperti tujuan untuk menemukan kebenaran dalam mencari sejumlah saksi dalam kasus pengadilan tertentu, tujuan untuk mengurangi kesulitan dalam membiarkan orang yang sakit untuk berbuka puasa, dan tujuan untuk memberi makan orang miskin dalam hal melarang

⁶⁴ Sutisna dkk., *Panorama Maqāṣid al-Syarī'ah*, Abdurrahman Misno (ed.), (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 172-173

⁶⁵ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, Vol 2, No 1, Maret 2018, hlm. 97-118.

orang-orang Muslim untuk menyimpan daging selama hari-hari raya ‘Idul adha.

Jasser Auda berpendapat melakukan reorientasi terhadap *maqāṣid al-syarī’ah* klasik menuju *maqāṣid al-syarī’ah* kontemporer. Maksudnya ialah terdapat perubahan dari *maqāṣid al-syarī’ah* klasik yang lebih bersifat “protection” (perlindungan) serta “preservation” (pelestarian) menuju kepada *maqāṣid al-syarī’ah* yang lebih bersifat “development” (pengembangan) dan “right” (kebebasan). Dapat kita gambarkan pada tabel sebagai berikut:⁶⁶

Makna Klasik	Makna Kontemporer
<i>Hifẓ al-din</i> (Memelihara Agama)	Memberi kebebasan dan penghormatan pada keyakinan
<i>Hifẓ al-Nafs</i> (Menjaga Jiwa)	Menjadi Perlindungan HAM dan Martabat manusia
<i>Hifẓ al-‘aql</i> (Menjaga Akal)	Menjadi Pengembangan Pola fikir dan Penelitian Ilmiah
<i>Hifẓ al-nasl</i> (Menjaga Keturunan)	Menjadi Kepedulian dan Pengembangan peran Institusi Keluarga
<i>Hifẓ al-mal</i> (Menjaga Harta)	Menjadi Pengembangan Ekonomi dan Pemerataan tingkat kesejahteraan

Pada Tabel di atas terlihat Jasser Auda melakukan pengembangan pada *maqāṣid al-syarī’ah* klasik menuju kepada *maqāṣid al-syarī’ah* kontemporer. Pengembangan *maqāṣid al-syarī’ah* tersebut yang dilakukan oleh Jasser Auda itu tidak terlepas dari latar belakang pemikirannya yang menganggap bahwa kondisi kemanusiaan umat Islam saat ini sangat memprihatinkan sehingga memerlukan

⁶⁶ Sutisna dkk., *Panorama Maqāṣid al-Syarī’ah*, Abdurrahman Misno (ed.)..., hlm. 172-173

adanya pengembangan manusia sebagai tujuan utama dari *maqāṣid al-syarī'ah* itu sendiri.

Para ulama klasik menyusun *maqāṣid al-syarī'ah* dalam bentuk piramid, yang dimulai dari *dharuruyat*, *hājiyyah*, dan *tahsiniyat*. Disisi lain, susunan *maqāṣid* dalam bentuk lingkaran, yang berada pada posisi luar adalah *maqāṣid 'ammah* sebagai pusatnya kemudian bercabang menjadi *maqāṣid khaṣṣah* dan *maqāṣid juz'iyah*. Pada susunan piramid, dijelaskan jika terjadi pertentangan antara *maqāṣid* satu dengan yang lainnya, maka diprioritaskan yang lebih kuat, yaitu pen jagaan agama atas jiwa, akal, dan seterusnya.

Pengaplikasian pada teori ini dalam kenyataannya sangat sulit dan rumit. Sehingga muncullah pandangan ulama kontemporer seperti Jasser Auda yang berpendapat bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dengan segala tingkatannya bukan merupakan susunan yang bersifat piramid, namun merupakan lingkaran-lingkaran yang saling bertemu dan bersinggungan, yang hubungannya saling terkait satu sama lain. Sebelum Auda menawarkan dengan pendekatan sistem, terlebih dahulu Auda mengkritik terkait *maqāṣid al-syarī'ah*, diantaranya:⁶⁷

- a. Dalam *maqāṣid* klasik tidak ada klasifikasi jangkauan. Sehingga mengakibatkan sering terjadi *overlapping* antara masalah yang ada. Untuk menghindari hal tersebut, klasifikasi kontemporer membagi *maqāṣid* ke dalam tiga tingkatan yakni: umum, khusus, dan parsial seperti penjelasan diatas.
- b. *Maqāṣid* klasik lebih bersifat mikro, hanya fokus pada wilayah secara individual. Sedangkan *maqāṣid* kontemporer, mencakup wilayah yang lebih luas yakni masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia.
- c. *Maqāṣid* klasik dideduksi dari literatur fiqh, sedangkan *maqāṣid* kontemporer langsung digali dari naṣ wahyu.

⁶⁷ Hamka Husein Hasibuan, *Jasser Auda, Bapak Maqasid Syariah Kontemporer*, diakses melalui <https://islami.co/jasser-auda-bapak-maqasid-syariah-kontemporer/> pada tanggal 1 maret 2023.

Menurut Jasser Auda, ketiga point diatas menginginkan adanya paradigma *maqāṣid* digeser, jika masih mempertahankan atau menggunakan paradigma lama, hal ini tidak akan mampu menjawab persoalan di zaman saat ini. Oleh karena itu Jasser Auda menawarkan enam fitur, diantaranya antara lain:⁶⁸

a. Kognisi (*Cognition*)

Pada fitur ini adanya pemisahan antara wahyu dan kognisi manusia, pemisahan ini berdampak pada cara pandang, yang mana ayat-ayat Alquran adalah wahyu, namun penjelasan para ulama terkait ayat-ayat tersebut bukanlah wahyu. Artinya tidak ada klaim bahwa pendapat inilah yang paling benar dan paling baik. Penjelasan para ulama terhadap wahyu yang berbentuk teks bersifat subjektif.

b. Utuh (*Wholeness*)

Fitur ini menjelaskan bahwasannya dalam pengembangan teori *maqāṣid* dapat dipahami bahwa mencari *maqāṣid* harus dilihat secara keseluruhan, bukan hanya satu atau dua ayat.

c. Keterbukaan (*Openness*)

Fitur ini menganjurkan para mujtahid membuka diri untuk menerima berbagai macam keilmuan dalam menyelesaikan masalah. Selain itu hasil dari ijtihad harus selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan. Sehingga fitur ini menggunakan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner untuk memecahkan persoalan kontemporer.

d. Hierarki Saling Keterbukaan (*Interrelated-hierarchy*)

Dampak dari fitur ini adalah tingkatan antara *darūriyyah*, *hajjiyyat*, maupun *tahsiniyat* dinilai sama pentingnya. Hierarki yang

⁶⁸ Faiqotul Himmah Zahroh, "Pandangan Maqāṣid al-Syarī'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda," *Al-I'jaz*, Vol 3, No 1 (2021), hlm 19.

diklasifikasikan oleh Al-Syatibi yang bersifat kaku, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat* selalu tunduk kepada *darūriyyah*.

e. Multidimensionalitas (*Multidimensionality*)

Fitur ini menganjurkan bahwa sesuatu itu harus dilihat dari berbagai dimensi. Cara pandang satu dimensi dengan dimensi lainnya menimbulkan banyak perbedaan.

f. Kebermaksudan (*Proporsefulness*)

Pada fitur ini bertujuan saling berhubungan dan terkait satu dan lainnya. Dari lima fitur di atas, dibuat untuk mendukung fitur (*proporsefulness*) dalam sistem hukum Islam, yang merupakan fitur paling mendasar dan terhubung antara semua fitur di atas.

Apabila *maqāṣid al-syarī'ah* klasik lebih bersifat usaha pencegahan, maka *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer milik Jasser Auda ini lebih bersifat pengembangan, perhatian, serta pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan ini sesuai dengan yang dialami oleh umat Islam saat ini baik dari segi kebutuhan maupun permasalahan. Kemudian apabila *maqāṣid al-syarī'ah* klasik lebih bersifat individual maka *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer muncul untuk lebih mengedepankan aspek sosial kemasyarakatan.⁶⁹

Jasser Auda sama sekali tidak menolak atau bahkan mengabaikan *maqāṣid al-syarī'ah* klasik, tetapi ia mengkritisi dan kemudian mengembangkan menjadi *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer yang lebih universal, holistic, humanis dan sistematis yang esensinya sebenarnya memuat *maqāṣid* klasik namun dia lebih mengedepankan aspek kontemporer yang dianggapnya lebih baik.

Dari beberapa uraian diatas, *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikemukakan oleh para ulama klasik seperti al-Syatibi serta ulama kontemporer seperti Jasser auda

⁶⁹ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)", *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol 1, No 1, Desember 2014, hlm 50-69.

ini sama-sama menawarkan serta memberikan solusi bagaimana hukum Islam nantinya dapat diterapkan sesuai dengan keadaan serta kondisi pada masyarakat agar kemashlahatan itu dapat tercapai, meskipun di dalamnya baik itu ulama klasik dan kontemporer terdapat beberapa perbedaan pandangan dalam menggagas teori *maqāṣid al-syarī'ah* ini. Jasser Auda sebagai pakar *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer melalui gagasan yang baru, ia menekankan adanya pergeseran paradigma dalam pemahaman teori-teori *maqāṣid al-syarī'ah* klasik yang dikemukakan oleh al-Syaṭibi. Namun pergeseran itu agar lebih mudahnya diartikan sebagai bentuk pemaknaan ulang dari teori *maqāṣid al-syarī'ah* klasik.



BAB TIGA

HUKUM *IHDĀD* WANITA KARIR DALAM KONSEP FIQH DAN *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH*

A. Hukum *Ihdād* Wanita Karir dalam Konsep Fiqh.

Sebelum Islam datang, masyarakat memandang wanita dengan pandangan yang sangat hina dan rendah, wanita saat itu dianggap sebagai manusia yang tak memiliki roh, atau hanya dianggap berasal dari golongan roh yang rendah atau hina. Pada saat itu pula, wanita dianggap sebagai pangkal keburukan dan sumber dari berbagai bencana. Saat itu pula, datanglah Islam sebagai petunjuk kabar gembira serta peringatan bagi manusia, pada waktu itu pandangan kebahagiaan semua umat menjadikan wanita atau perempuan diangkat derajatnya dan segala bentuk kedzaliman itu semuanya dihilangkan. Arti dari semua itu menjelaskan bahwa wanita mulai memiliki posisi serta peran yang positif semenjak Islam datang.

Dalam pembahasan mengenai masalah hukum *ihdād*, Ibnu Rusyd memberikan penjelasan sebagai berikut: “Umat Islam telah menyepakati bahwa *ihdād* (berkabung) hukumnya wajib bagi wanita muslimah yang berstatus merdeka dalam *‘iddah* kematian suaminya. Namun menurut Syekh Hasan al-Baṣri memiliki pandangan yang berbeda, beliau berpendapat bahwa bagi wanita muslimah tidak wajib hukumnya untuk menjalankan *ihdād*, selama masa *‘iddah* dengan sebab suaminya meninggal dunia.⁷⁰

Dalam kalangan mazhab Syafi’i, sebagaimana yang telah di terangkan dalam kitab *al-Umm* karangan Imam asy-Syafi’i, bahwa *ihdād* memang tidak disebutkan di dalam Alquran, akan tetapi ketika Rasulullah Saw mengeluarkan amar ber*ihdād* bagi wanita yang ditinggal mati, maka kewajiban tersebut sama hukumnya dengan tersebut sama yang ditetapkan oleh Allah Swt. Ber*ihdād*

⁷⁰ Ibnu Ruṣd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, cet. 3 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 691.

hukumnya adalah wajib dalam kalangan mazhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Umm* sebagai berikut:⁷¹

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى عِدَّةَ الْوَفَاةِ وَالطَّلَاقِ وَسُكْنَى الْمُطَلَّغَةِ بِعَايَةِ إِذَا بَلَغَتْهَا الْمُعْتَدَّةُ حَلَّتْ وَخَرَجَتْ وَجَاءَتْ السُّنَّةُ بِسُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا كَمَا وَصَفَتْ وَلَمْ يَذْكُرْ إِخْدَادًا فَلَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَنْ تَحِدَّ كَانَ ذَلِكَ كَمَا أَحْكَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَهُ فِي كِتَابِهِ

“Berkatalah Imam Syafi'i rahimahullah: Allah Swt. telah menyebutkan 'iddah bagi yang ditinggal mati, talaq, dan tempat tinggal bagi wanita yang ditalaq dengan batas akhirnya, di mana jika wanita ber'iddah ini mencapai batas tersebut, ia menjadi halal dan diperkenankan keluar rumah. Begitu juga dalam sunnah terdapat penjelasan mengenai tempat tinggal wanita yang ditinggal mati. Namun Allah Swt. tidak menyebutkan mengenai *ihdādnya*, maka ketika Rasulullah Saw. memerintahkan wanita yang ditinggal mati suaminya untuk ber*ihdād*, maka perintah itu sama kedudukannya dengan apa yang Allah perintahkan dalam kitab-Nya”.

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari, di dalam bukunya menyebutkan bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa memang dalam Alquran Allah Swt tidak menyebutkan *ihdād*, namun dikala Rasulullah Saw. Memberikan perintah kepada wanita yang ditinggal mati suaminya untuk ber*ihdād*, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt. Dengan kata lain, bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib untuk ber*ihdād* dengan ketentuan waktu selama empat bulan sepuluh hari.⁷²

Para fuqaha lain seperti Imam Malik dan Imam Hanafi juga sepakat bahwa wajib hukumnya ber*ihdād* pada istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Menurut dalam pandangan mazhab Hanafi salah satu alasan wajib ber*ihdād* bagi isteri yang ditinggal mati suaminya merupakan bentuk ungkapan rasa berduka atas

⁷¹ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. *al-Umm* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1971). hlm. 319.

⁷² Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta: Pustaka Fidaus, 2009). hlm. 12.

kematian suaminya. Akan tetapi dalam mazhab ini tidak mewajibkan bagi yang masih kecil dan bagi yang non muslimah, hal ini karena mereka berdua adalah orang-orang yang tidak termasuk dikenai kewajiban atau *ghair mukallaf*.⁷³

Mengutip dari pendapat ‘ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhailiy di dalam kitabnya, dapat kita simpulkan bahwa diwajibkan untuk ber*ihdād* bagi wanita muslimah yang ditinggal mati oleh suaminya. Tanpa melihat apakah wanita itu sudah di dukhul atau belum, dewasa atau masih kecil. Sehingga tidak dibebankan kewajiban ber*ihdād* kepada wanita yang cerai dengan sebab talak, walaupun wanita itu di talak raj’iy ataupun ditalak ba’in oleh suaminya. Tidak terdapat kewajiban atas mereka untuk ber*ihdād*. Sebab *ihdād* pada sejatinya ialah sebagai bentuk dari rasa duka cita atas kepergian orang yang paling dicintai untuk selamanya.⁷⁴ Dan bagi wanita yang ditalak ba’in, *ihdād*nya dihukumi sunnah sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i.

Adapun penerapan hukum *ihdād* pada wanita yang bekerja diluar rumah atau disebut juga dengan wanita karir, mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Wahibatul Maghfuroh, disana dijelaskan bahwa hukum ‘*iddah* dan *ihdād* berlaku juga bagi wanita yang berkarir yang dicerai dengan suaminya, adakalanya cerai hidup atau cerai mati, kecuali dalam hal-hal yang bersifat darurat dan kebutuhan mendesak. Ini berdasarkan dengan Hadis dari Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada Hadis nomor 2727 yaitu:

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَحْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

⁷³ Muhammad Jawwad Muhgnyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2007), hal 471

⁷⁴ Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet. 3, jld. VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 638

يَقُولُ طَلَّقْتُ حَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَحْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَنْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجِدِّي نَحْلَكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

Dan telah menceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Hatim bin Maimun telah menceritakan kepada kami oleh Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Harun bin Abdullah sedangkan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dia berkata; Ibnu Juraij berkata; Telah mengabarkan kepadaku Abu Al-Zubair bahwa dia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata; "Bibiku dicerai oleh suaminya, lalu dia ingin memetik buah kurma, namun dia dilarang oleh seorang laki-laki untuk keluar rumah." Setelah itu istrinya mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menanyakan hal itu, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab; "Ya, boleh! Petiklah buah kurmamu, semoga kamu dapat bersedekah atau berbuat kebajikan.

Dari Hadis diatas, Syekh Husain Bin Audah berpendapat bahwa perintah Nabi untuk memetik buah kurma tersebut menjalankan hajat kebutuhan yang mendesak, lebih utama dari kematian suami. Hal ini dapat kita artikan pula bahwa bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dapat meninggalkan *iḥdād* apabila ia terdesak dan diharuskan untuk menjalankan aktivitas diluar rumah agar kebutuhannya terpenuhi.

Mengutip dari pendapat Wahbah al-Zuhaili, beliau membolehkan bagi wanita untuk berbuat sesuatu yang dilarang karena darurat. Sebagaimana pendapat beliau yang termaktub dalam kitabnya:⁷⁵

وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِعْلُ شَيْءٍ مِمَّا سَبَقَ لِلضَّرُورَةِ ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Dan diperbolehkan bagi wanita mengerjakan sesuatu yang dilarang karena darurat, karena sesungguhnya darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang”.

⁷⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 662.

Namun demikian, wanita yang *berihdād* haruslah berusaha terlebih dahulu untuk tidak melakukan perkara yang haram. Jika ia sudah berusaha keras agar bisa *berihdād* ternyata juga tidak bisa, maka ia harus pula melihat lebih dahulu apakah kondisinya sudah sampai pada tingkat darurat atau belum. Yang dimaksud dengan darurat ialah sesuatu yang mengancam keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. *Ihdād* tidak bisa dianggap sebelah mata, artinya sikap aspek darurat yang memungkinkan wanita karir bisa meninggalkan *ihdād*, maka dari itu harus benar-benar sampai kriteria darurat.

B. Hukum *Ihdād* Wanita Karir dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Menggunakan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam upaya menggali hukum syara' sangatlah dibutuhkan, bahkan *itihad* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Jasser Auda merupakan salah satu pakar *Maqāṣid al-Syarī'ah*, ia berusaha menawarkan konsep fikih modern berdasarkan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Jasser Auda berusaha mengangkat bagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia.

Seiring berkembangnya zaman, terdapat istilah wanita karir yang selalu menyibukkan diri diluar rumah dan memiliki pekerjaan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat seperti halnya dokter, guru, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan adanya fenomenan hal seperti ini, maka timbullah berbagai pertanyaan. Salah satunya yaitu istri yang berstatus sebagai wanita karir apabila ia ditinggal mati oleh suaminya, apakah ia wajib *berihdād* sebagaimana wanita yang lain pada umumnya.

Maka dengan itu, Jasser Auda menawarkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai upaya penggalian hukum Islam yang sesuai dengan dengan kondisi zaman. Sama halnya dengan ulama terdahulu Jasser Auda juga mencantumkan lima unsur pokok dalam kategori *ḍarūriyyah* antara lain *hifẓ al-din* (memelihara agama), *hifẓ*

al-nafs (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara kehormatan dan keturunan), serta *hifz al-mal* (memelihara harta). Terdapat juga beberapa fitur-fitur sistem yang dikembangkan Jasser Auda yang digunakan untuk menelaah adanya gagasan integrasi tentang *iḥdād* wanita karir, meliputi *cognition*, *wholeness*, *openness*, *interelated hierarchy*, *multidimensionality*, dan *purposefullness* yang berperan dalam memahami sistem hukum Islam dengan menitik beratkan pada pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bagi wanita karir, tujuan dari keluar rumah yang dilakukan olehnya yaitu bukan hanya sekedar mencari nafkah semata, melainkan ia harus meningkatkan taraf hidup baik itu dari sisi finansial maupun karir, serta ia juga harus memberikan pelayanan kepada orang lain. maka hal ini merupakan sesuatu yang mesti harus dilakukan wanita tersebut. Terlebih ketika perekonomian keluarga sudah menjadi tidak jelas sumbernya akibat ia ditinggal mati oleh suaminya, karena pada awalnya sumber perekonomian keluarga berada pada tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah sehingga kebutuhan keluarga dipenuhi oleh sang suami. Bahkan jika wanita yang ber*iḥdād* tidak berkarir dan bekerja, justru ia dan keluarganya akan terjerumus pada situasi yang menyulitkan dari sisi perekonomian dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang kemudian akan berdampak pada *kemafsadatan* keluarga pasca ia ditinggal mati oleh suaminya. Bukan hanya pada keluarganya saja, orang lain yang harusnya mendapatkan pelayanan dari wanita tersebut justru terkena dampak dari akibat ia menjalankan *iḥdād*.

Oleh karena itu, tujuan wanita karir keluar rumah yaitu untuk melakukan aktifitas karirnya dan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta agar terpenuhinya kebutuhan orang lain yang ia layani, merupakan tergolong hajat yang sangat mendesak dan mendapatkan posisi *dharuriyat*. Problematika ini

dapat menggunakan salah satu kaidah yang penulis rujuk dari kitab *al-Asybah wa al-Nazair* karangan Imam al-Sayuti yaitu:⁷⁶

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ ، عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

“Hajat (kebutuhan) dapat menempati posisi darurat baik tergolong hajat umum maupun khusus”

Kaidah ini merupakan satu dari berbagai kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan tujuan *syara'* untuk mengangkat kemafsadatan dan menghilangkan kemudharatan dari kaum muslim. Agar tujuan ini tercapai, maka ini dapat dilakukan dengan cara memberikan ruang untuk memeberikan tempat *al-hajah* pada tempat *al-dharurah*. Dan apabila dinyatakan bahwa *al-hajah* yang menempati *al-dharurah*, maka harus dihilangkan *al-dharurah* tersebut meski dengan cara mengganti keharaman dan larangan menjadi kebolehan. Ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمُحْظَرَاتِ

“Darurat itu dapat memperbolehkan semua perkara yang dicegah/dilarang”

Dengan demikian, wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya dapat dikatakan menempati pada posisi *al-dharurat*, karena apabila ia menjalankan *ihdād* niscaya akan berdampak pada kebutuhan keluarganya serta orang lain yang harus ia berikan pelayanan.

Adapun secara *maqāsid al-syarī'ah* yang telah penulis singgung diatas ialah terjadinya kerusakan apabila seorang wanita karir yang menjalankan *ihdād*, hal ini karena dapat tidak terpenuhinya lima unsur pokok *dharuriyat* yang merupakan kategori pertama dari *maqāsid al-syarī'ah* yang telah ditawarkan oleh Jasser Auda, diantara lima unsur itu yaitu antara lain tidak terlaksananya *hifzu al-māl* (menjaga harta), hal ini karena tak terpenuhinya kebutuhan finansial dan

⁷⁶ Jalaluddin Al-Suyuti, , *al-Asybah wa al-Nazair*, jld. I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), hlm. 88.

memburuknya perekonomian keluarga karena ia harus menjalankan perintah *iḥdād* pasca ditinggal mati oleh suaminya. Oleh karena itu, wanita karir dapat meninggalkan perintah wajib *berihdād* untuk mencari nafkah dengan tujuan agar terpenuhinya kebutuhan keluarga sehingga dapat terciptanya *hifzu al-māl* (menjaga harta). Selain itu, *hifzu al-nafs* (menjaga jiwa) juga dapat terdampak. *Hifzu al-nafs* secara terminologi ialah mencegah terjadinya hal-hal buruk dan mendapatkan kepastian untuk tetap hidup.⁷⁷ Dalam kategori ini, seseorang berhak untuk mendapatkan hak hidup layak, hak kesehatan, hak anti diskriminasi, serta hak membela diri. Namun kaitannya dengan wanita karir yang menjalankan *iḥdād* adalah tidak terpenuhinya kebutuhan primer yang mengakibatkan terancamnya kehidupan seseorang. Maka dengan itu, wanita karir dapat meninggalkan *iḥdād* agar terpenuhinya kebutuhan primer untuk dirinya juga untuk keluarganya. Dan dampak selanjutnya yaitu pada *hifzu al-'aql*, hak mendapatkan pendidikan merupakan bagian dari *hifzu al-'aql*. Oleh sebab itu mengingat profesi wanita karir yaitu sebagai guru atau dosen dimana mereka harus memberikan pendidikan kepada siswa dan mahasiswa serta juga mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan. Maka apabila wanita karir ini menjalankan *iḥdād* ditakutkan dapat menimbulkan kemafsadatan pada siswa ataupun mahasiswa karena tidak terpenuhinya pendidikan yang layak.

Oleh karena itu, bagi wanita karir yang memiliki profesi berkaitan dengan pelayanan untuk masyarakat dapat dikategorikan memiliki keadaan *dharurat* yang jelas. Maka ia dapat meninggalkan perintah *berihdād* supaya dapat menghilangkan *kemudharatan* itu serta agar terpenuhinya kebutuhannya dan kebutuhan orang lain. Sebagaimana bunyi kaidah dari salah satu *qawqid fiqhiyah* bahwa *al-ḍararu yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan). Namun disisi lain, wanita karir yang meninggalkan perintah *berihdād* juga memiliki beberapa

⁷⁷ Nuruddin Al-Mukhtar Al-Khadimi, *Al-Munasabah Al-Syar'iyah wa Taṭbiquha Al-Mu'āsirah*, (Beirut: dar Ibn Hazm, 2006), hlm. 77.

batasan agar tidak tercapainya kepada sesuatu yang diharamkan. Adapun batasan yang dimaksud adalah sebagaimana pandangan dari Wahbah al-Zuhaili yaitu: meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak.⁷⁸ Hal ini merujuk pada salah satu kaidah fikih yang hadir sebagai pengontrol agar aturan dan hukum tidak menjadi liar, bunyi kaidah tersebut yaitu:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat harus diukur sesuai kadar kebutuhan”

Hal yang demikian dilakukan agar para laki-laki tidak mendekati dan tergoda dengan wanita tersebut, dan agar wanita tersebut tidak mendekati dan tergoda dengan laki-laki. Menurut Ibnu Rusyd, kedua hal ini adalah *sad al-dzariyah* (menutup jalan kepada yang haram). Adapun jalan yang dimaksud adalah berhias dan saling berinteraksi antara wanita yang ber'*iddah* dengan laki-laki. Sedangkan yang dimaksud dengan yang haram adalah *khitbah* (peminangan) serta pernikahan disaat wanita masih dalam masa '*iddahnya*.⁷⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat kita ketahui bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dapat melakukan aktivitas diluar rumah meskipun masih dalam masa *ihdād*, ini dilakukan agar tidak terjadi kemudharatan pada dirinya maupun keluarganya serta pula orang lain yang harus ia berikan pelayanan. Namun semua itu memiliki ketentuan yaitu wanita tersebut dapat memahami batasan-batasan pada dirinya ketika dalam masa *ihdād* seperti halnya tidak memakai pakain serta perhiasan yang dapat menggoda orang lain.

⁷⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie..., hlm. 564.

⁷⁹ Edi Susilo, “Iddah Dan Ihdād Bagi Wanita Karir”, *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. VI, No. 2, 2016, hlm. 275-297.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan beberapa hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Hukum *ihdād* pada wanita menurut jumhur ulama fikih sunni adalah wajib. Seorang wanita yang sedang menjalani *ihdād*, maka ia tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, berhias diri seperti memakai perhiasan, wangi-wangian, bercelak, serta hal-hal yang dapat membuat para lelaki tergoda olehnya. Namun berbeda dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaili, menyatakan bahwa boleh bagi wanita untuk melakukan perbuatan yang dilarang dengan sebab darurat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa wanita karir yang masuk kategori darurat diperbolehkan untuk meninggalkan *berihdād*.
2. Hukum *ihdād* dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang ditawarkan oleh Jasser Auda adalah ia boleh untuk tidak melakukan *ihdād* (berkabung). Hal ini dilakukan agar tercapainya lima unsur pokok *dharuriyat* yang merupakan kategori pertama dari *maqāṣid al-syarī'ah* dan merupakan hierarki *maqāṣid al-syarī'ah* yang teratas yaitu *maqāṣid 'ammah*. Adapun dampak dari wanita karir yang menjalankan *ihdād* ini adalah dapat tidak tercapainya *hiḏ al-mal hiḏ al-nafs*, dan *hiḏ al-'aql* yang merupakan bagian dari lima unsur pokok *maqāṣid al-syarī'ah*. Maka agar tercapainya *maqāṣid al-syarī'ah*, seorang wanita dapat meninggalkan *berihdād*. Ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk menghilangkan kemudharatan bagi dirinya, dan keluarganya serta orang-orang yang harus ia berikan pelayanan. Namun semua itu ia tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta menjaga diri agar tidak dapat menimbulkan sesuatu yang negatif.

B. Saran

Hukum Islam memiliki peran yang sangat penting terhadap pengaplikasian hukum *ihdād*, terutama halnya bagi wanita karier. Oleh karena itu, penulis mengharapkan agar:

1. Kepada para akademisi serta para pakar tentang hukum Islam, pengkajian tentang *ihdād* pada wanita karier ini masih perlu dilakukan lebih dalam lagi menggunakan beberapa metode serta dengan analisis yang berbeda-beda, sehingga beberapa karya ilmiah serta kajian tentang *ihdād* ini bisa saling melengkapi satu sama lain.
2. Dalam pengaplikasian hukum *ihdād* ini, perlu kiranya dilakukan sosialisasi serta penyuluhan, agar bertambahnya wawasan serta pengetahuan pada masyarakat tentang *ihdād* pada wanita karier ini. Terkhususnya pada wanita yang berstatus sebagai wanita karier, agar mereka dapat memahami apa saja yang diperbolehkan serta yang dilarang ketika dalam kondisi masa untuk beri*hdād*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdurrahman kasdi, *Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia (Implimentasi HAM dalam Pemikiran Islam)*, Jurnal penelitian .vol.8, No.2, Agustus 2014
- Abu Yahya Zakaria al-Anṣariy, *Fath al-Wahhab*, Jakarta, Al-Haramain Jaya, t.t.
- Ahdar Djameluddin, *Wanita Karir Dan Pembinaan Generasi Muda*, Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 1, No 1, Januari-Juni 2018.
- Aḥmad ibn Syu'aib Abu 'Abdurrahman an-Nasai, *Al-Mujtaba Min as-Sunan*, tahkik: 'Abdul Fattaḥ Abu Guddah, Halb: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986
- Ahmad Khoiri, Asyharul Muala, *'Iddah dan Iḥdād Bagi Wanita Karir Perespektif Hukum Islam*, JIL: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020
- Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.
- 'Allal Al-Fasiy, *Maqâshid asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa Makârimuha*, KSA: Dârul Garb Al-Islamy. 1993.
- Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, Malang: UB Press, 2017.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Arum Faiza dkk., *Kamulah Wanita Karir yang Hebat*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Aulia Ranny Priyatna, *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*, JSGA, Vol. 01, No. 01, 2019.
- Busyro, *Maqâshid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Chuzaimah T. Yango, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Fidaus, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2008
- Edi Susilo, *'Iddah dan Iḥdād Bagi Wanita Karier*, Surabaya: Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. VI, No. 2, Desember 2016.

- Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, kuantitatif, PTK, R&D*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Faiqotul Himmah Zahroh, “*Pandangan Maqāshid al-Syarī’ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda*,” *Al-I’jaz*, Vol 3, No 1, 2021.
- Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, “*Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*”, *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syari’ah dan Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol 1, No 1, Desember 2014.
- Hadari Nawawi, *Metode penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Hafidz Muftisany, *Pandangan Islam Soal Wanita Karier*, Karanganyar: Intera, 2021
- Husni Al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, Surabaya, Yayasan Pesantren Islam, 1990.
- Ibnu Ruṣd, *Bidayah al-Muḥtadid wa Nihayah al-Muḥtadid*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, cet. 3, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Imam Taqiyy Al-Din Abi bakar, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- Jabbar Sabil, “*Validitas Maqāshid al-Khalq (Kajian terhadap Pemikiran al-Ghazzālī, al-Syātibī, dan Ibn ‘Āsyūr)*”, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012.
- Jalaluddin Al-Suyuti, , *al-Asybah wa al-Nazair*, jld. I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Manshur al-Khalifi, *al-Maqāshid al-Syarī’ah wa Atsaraha fi Fiqh al-Mu’amalat al-Milkiyyah*, Kuwait: Maktabah al-Istisarat a-Syar’iyyah, 2004.
- Mohammad Fauzan Ni’ami, *Maqāshid Al-Syarī’ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr Dan Jasser Auda*, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 20, No 1, Juni 2021.
- Mohammad Toriquddin, *Teori Maqāshid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi*, de Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 6, No 1, Juni 2014.
- Muhammad bin Idris asy-Syafi’i. *al-Umm*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971.
- Muhammad ibn Ismail Abu ‘Abdillah al-Bukhāri al-Ja’fiy, *al-Jami’ al-Ṣaḥiḥ*, tahkik: Mushthafa Daib al-Bugha, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987

- Muhammad bin Isma' il al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, alih bahasa Ali Nur Medan, dkk. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008
- Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali Jamāl al-Din ibn Al-Manzūr, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dār Ṣadir, 1414 H.
- Muhammad Jawwad Muhgnyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Nurdin, *Persoalan 'Iddah dan Ihdād Bagi Wanita Karier*. Banda Aceh: Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam, Vol. III, No. 2, 2021.
- Nuruddin Al-Mukhtar Al-Khadimi, *Al-Munasabah Al-Syar'iyah wa Taṭbiquha Al-Mu'āsirah*, (Beirut: dar Ibn Hazm, 2006
- Retna Gumanti, “*Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*,” Jurnal Al-Himayah, Vol 2, No 1, Maret 2018
- Samsul Arifin dan Wismar Ain Marzuki, *Ihdād Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)*, Lex Journalica, Vol. 12, No 3, Desember 2015
- Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, *I'ānah al-Thalibin*, Surabaya: Maktabah Imaratillah,t.t.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* , Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Siti Ermawati, *Peran Ganda Wanita Karir (Konflik Peran Ganda Wanita Karir ditinjau dalam Perspektif Islam*, Jurnal Edutama, Vol. II, No. 2, Januari 2016.
- Sutisna, dkk., *Panorama Maqāṣid al-Syarī'ah*, Abdurrahman Misno (ed.), Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Syaikh Ḥasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 93.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Wajīz*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet. 3, jld. VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985
- _____, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.
- Zuldafrial, *Penelitian Kualitatif* , Surakarta: Yuma Pustaka, 2012.

Sumber Online

- Adnan Buyung Nasution, “*Problematika Ihdād Wanita Karier Menurut Hukum Islam*”. Diakses melalui <http://repository.uinsu.ac.id/1171/>, tanggal 31 Januari 2023.
- Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala, “*Iddah dan Ihdād Bagi Wanita Karier Perspektif Hukum Islam*”, Vol. 1, No 2 (2020) *Journal of Islamic Law*. Diakses melalui <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/-1800459>, tanggal 31 Januari 2023.
- Ahmad Muslimin, “*Iddah dan Ihdad Wanita Modern*”, *Jurnal Mahkamah: Kajian Hukum Dan hukum Islam*, Vol. 2, No 2 (2017). Diakses melalui <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/641090>, tanggal 31 Januari 2023.
- Dita Nuraini, “*Ihdād bagi Wanita Karier Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung*”. Diakses melalui <http://repository.-radenintan.ac.id/3279/>, tanggal 31 Januari 2023.
- Edi Susilo, “*Iddah Dan Ihdād Bagi Wanita Karir*”, *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. VI, No. 2, (2016). Diakses melalui <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/-alhukuma/article/view/317>, pada tanggal 31 januari 2023.
- Hamka Husein Hasibuan, Jasser Auda, Bapak Maqasid Syariah Kontemporer, diakses melalui <https://islami.co/jasser-auda-bapak-maqasid-syariah-kontemporer/> pada tanggal 1 maret 2023
- Hayatun Hasanah, “*Penyimpangan ‘Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)*” Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9577/>, tanggal 31 Januari 2023.
- <https://pondokyajri.com/> diakses pada tanggal 26 Februari 2023.
- Ilham Tohari dan Moh. Anas Kholish, “*Maqāṣid al-Syarī’ah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia*”, *Arena Hukum*, Vol. 13, No 2 (2020) Diakses melalui <https://arenahukum-ub.ac.id/index.php/arena/article/view/711>, tanggal 31 Januari 2023.
- Jamhuri dan Izzudin Juliara, “*Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi’i)*” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 1, No 2 (2017). Diakses melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/1581>, pada tanggal 31 Januari 2023.

- Lilis Fauziyah Balqis, Narasi Maqāṣid Al-Syarī'ah, Diakses melalui <https://unida.ac.id/artikel/narasi-maqosid-syariah>, pada tanggal 13 maret 2023.
- Moch Nurcholis “*Ihdād Bagi Suami Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah*”, Falasifa: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 8, No 2 (2017). Diakses melalui <http://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/falasifa/article/view/57>, tanggal 31 Januari 2023
- Maryam, “*Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan ‘iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues*”, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 3, No 1 (2020). Diakses melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7659>, tanggal 31 Januari 2023.
- Muhadir Saidi, “*Pelaksanaan Ihdād Oleh Wanita Pekerja Yang Ditinggal Mati Suami Ditinjau Dari Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)*”, Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17213/>, pada tanggal 31 Januari 2023
- Nurdin, “*Persoalan ‘Iddah dan Ihdād Bagi Wanita Karier*”, Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam, Vol. 3, No. 2 (2021). Diakses melalui <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/tadabbur/article/view/206>, tanggal 31 Januari 2023
- Nurul Aidah Binti Limat, “*Iddah Bagi Wanita Istihādihāh (Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i)*”. Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1450/>, pada tanggal 31 Januari 2023.
- Waliko, “*Konsep ‘Iddah dan Ihdād Bagi Wanita Karier Yang Ditinggal Mati Suaminya (Tinjauan Ma’anil Hadis)*”. Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak, Vol. 10, No 1 (2015). Diakses melalui <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/-yinyang/article/view/1212>, tanggal 31 Januari 2023.
- Wirdan Daulay, Asas Kepatutan Ihdad bagi Suami yang Ditinggal Mati Oleh Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat (2), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021. Diakses melalui <http://repository.uinsu.ac.id/14302/>, tanggal 27 Agustus 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ahmad Mustolih
2. Tempat/Tgl. Lahir : Peunaron, Aceh Timur / 29 Oktober 2000
3. NIM : 180101066
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Agama : Islam
7. Kebangsaan : WNI
8. Status : Lajang/Belum Menikah
9. Email : mustolihahmad68@gmail.com
10. Alamat : Jl. Peureulak-Lokop km. 41, Desa Peunaron Baru,
Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur.
11. Nama Orang tua
 - a. Ayah : Tuban
 - b. Ibu : Suripah
12. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
13. Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Peunaron
 - b. SMP/MTs : MTsS Darul Huda Langsa
 - c. SMA/MA : MAS Darul Huda Langsa
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26 Juli 2023
Penulis

Ahmad Mustolih

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 600/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2023

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag, M.HI. Sebagai Pembimbing I
 b. Muhammad Husnul, M.H.I. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Ahmad Mustolih
N I M : 180101066
Prodi : HK
J u d u l : Hukum Ihdad Pada Wanita Karier Perspektif Maqasid Al-Syariah
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 24 Januari 2023

Dekan,

 Kamaruzzaman

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.